KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
Jl. Adhyaksa No.1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111
Telp. (0380) 833155-833733 Fax. (0380) 833380

Kupang, 30 Juli 2025

Yth.
Jaksa Agung Muda Pembinaan
Kejaksaan Agung
di -
Jakarta.

SURAT – PENGANTAR
Nomor : B- 102/N.3/Cr.3/07/2025

No.	Jenis Barang / Naskah Dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2025	1 (satu) buku	Dikirim dengan hormat, untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur,

Zet Tadung Allo, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya

Tembusan :
1. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung;
2. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung;
3. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
5. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TRIWULAN II

KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA TIMUR



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025. Laporan ini merupakan bentuk konkret dan komprehensif Kejaksaan RI dalam mendukung program pemerintah yang isinya menjelaskan pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. LKjIP ini memiliki makna strategis yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di tengah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.

Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Kejaksaan RI memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat serta melaporkan pencapaian kinerja secara terbuka. Proses penyusunan LKj ini berpedoman kepada Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan RI.

Sebagai wajah pemerintah di bidang penegakan hukum, Kejaksaan RI telah melaksanakan penegakan hukum yang ideal di Indonesia dengan mengkombinasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kejaksaan juga terus berupaya menghadirkan penegakan hukum yang tajam ke atas dan humanis ke bawah, yang berarti mengupayakan pendekatan keadilan restoratif untuk perkara ringan serta tegas dan tajam dalam pengungkapan kasus – kasus mega korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara. Tentunya hal ini menjadi cita-cita kita bersama dalam membangun Indonesia yang selaras dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*".

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sangat menghargai kontribusi dan dukungan yang telah diberikan. Masukan dan saran dari semua pihak sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di masa depan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

.

Kupang, 30 Juli 2025
Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur,

Zet Tadung Allo, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**

DAFTAR ISI **i**

DAFTAR TABEL **vii**

DAFTAR DIAGRAM **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. UMUM 1

B. ISU STRATEGIS 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA **26**

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029 26

B. SASARAN STRATEGIS 27

C. POHON KINERJA 30

D.PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025 33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **35**

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR 35

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum 35

1.1. Indeks Kepuasan Masyrakat 36

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 39

2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi 40

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana 61

3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi 63

3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi 74

3.3. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Aditurat Militer) yang memenuhi prinssip Keadilan 105

Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Aditurat Militer) yang memenuhi prinssip Keadilan 106

108

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara 108

4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana 109

4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata 121

C. REALISASI ANGGARAN 137

BAB IV PENUTUP 150

LAMPIRAN 152

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 35
Tabel 3.2 Indikator dan Target Sasaran Strategis Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 39
Tabel 3.3 Kegiatan Operasi Intelijen Bidang pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 41
Tabel 3.4 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen 42
Tabel 3.5 Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II..... 44
Tabel 3.6 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen 45
Tabel 3.7 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen 47
Tabel 3.8 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset 48
Tabel 3.9 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang..... 49
Tabel 3.10 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis 51
Tabel 3.11 Kegiatan Penyuluhan Hukum Jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 52
Tabel 3.12 Kegiatan Penerangan Hukum Jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 53
Tabel 3.13 Perbandingan IKP Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum..... 55
Tabel 3.14 Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 56

Tabel 3.15 Perbandingan IKP Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya 58
Tabel 3.16 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi Tahun 2025 s.d Triwulan II..... 59
Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi 60
Tabel 3.18 Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana..... 62
Tabel 3.19 Jumlah Perkara yang Diusulkan dan Berhasil Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II..... 63
Tabel 3.20 Perbandingan IKP Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif..... 65
Tabel 3.21 Capaian IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 69
Tabel 3.22 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi 70
Tabel 3.23 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 72
Tabel 3.24 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi..... 73
Tabel 3.25 Jumlah Penyelesaian/Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 75
Tabel 3.26 Perbandingan IKP Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU 76
Tabel 3.27 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II..... 78

Tabel 3.28 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan 79
Tabel 3.29 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 81
Tabel 3.30 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan 82
Tabel 3.31 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 84
Tabel 3.32 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan 85
Tabel 3.33 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 87
Tabel 3.34 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan 88
Tabel 3.35 Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 90
Tabel 3.36 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi 92
Tabel 3.37 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 93
Tabel 3.38 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan 95
Tabel 3.39 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 96
Tabel 3.40 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan 98
Tabel 3.41 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 99

Tabel 3.42 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Telah Dieksekusi 101
Tabel 3.43 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 102
Tabel 3.44 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi 104
Tabel 3.45 Indikator dan Target Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Aditurat Militer) 106
Tabel 3.46 Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara 108
Tabel 3.47 Jumlah Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 110
Tabel 3.48 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara 111
Tabel 3.49 Jumlah Penyelesaian Pemulihan Aset Negara di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 113
Tabel 3.50 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara 115
Tabel 3.51 Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II..... 116
Tabel 3.52 Perbandingan IKP Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus 118
Tabel 3.53 Capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 119

Tabel 3.54 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana..... 120
Tabel 3.55 Jumlah Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 121
Tabel 3.56 Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi 123
Tabel 3.57 Jumlah Penanganan Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 124
Tabel 3.58 Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi 125
Tabel 3.59 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 127
Tabel 3.60 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi 128
Tabel 3.61 Jumlah Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 130
Tabel 3.62 Jumlah Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 131
Tabel 3.63 Perbandingan IKP Persentase Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata..... 133
Tabel 3.64 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 134
Tabel 3.65 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata... 135
Tabel 3.66 Presentase Realisasi Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 berdasarkan Bidang Pelaksana Anggaran sampai dengan 30 Juni 2025 137

Tabel 3.67 Rincian Realisasi Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Berdasarkan Satuan Kerja sampai dengan 30 Juni 2025 138

Tabel 5.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 s.d. Triwulan II 152
Tabel 5.2 Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2024 dan 2025 (s.d. Triwulan II) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur 153
Tabel 5.3 Jumlah Kegiatan Jajaran Bidang Intelijen di Wilayah Kejati NTT pada Tahun 2024 sd.Triwulan 1 154
Tabel 5.4 Jumlah Kegiatan Jajaran Bidang Intelijen di Wilayah Kejati NTT pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 155
Tabel 5.5 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum. Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2024 sd.Triwulan 1 156
Tabel 5.6 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum. Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II 157

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur 8
Diagram 1.2 Komposisi Jumlah Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2025 10

Diagram 3.1 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen 43
Diagram 3.2 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen 45
Diagram 3.3 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen 47

Diagram 3.4 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset 48
Diagram 3.5 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang 50
Diagram 3.6 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis 51
Diagram 3.7 Perbandingan IKP Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum 55
Diagram 3.8 Perbandingan IKP Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya 58
Diagram 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi 61
Diagram 3.10 Perbandingan IKP Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif 65
Diagram 3.11 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi 70
Diagram 3.12 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi 73
Diagram 3.13 Perbandingan IKP Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU 77
Diagram 3.14 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan 80
Diagram 3.15 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan 83
Diagram 3.16 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan 86
Diagram 3.17 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan 89

Diagram 3.18 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi 92
Diagram 3.19 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan 95
Diagram 3.20 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan 98
Diagram 3.21 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Telah Dieksekusi 101
Diagram 3.22 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi 104
Diagram 3.23 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara 112
Diagram 3.24 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara 115
Diagram 3.25 Perbandingan IKP Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus 118
Diagram 3.26 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana 120
Diagram 3.27 Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi 123
Diagram 3.28 Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi 126
Diagram 3.29 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi 129
Diagram 3.30 Perbandingan IKP Persentase Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata 133
Diagram 3.31 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata ... 135

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Penyusunan laporan ini juga mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Perencanaan Strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja disajikan keberhasilan dan atau hambatan / kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan se Nusa Tenggara Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan selama tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “Good Governance” sekaligus dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate,

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2025 ini juga dibuat untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Kejaksaan Republik Indonesia khususnya Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Triwulan II tahun anggaran 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan RI berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai berikut :

- Bidang Pidana
 1. Melakukan penuntutan perkara pidana ;
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

 Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

- Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

 1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 – 36 Undang-Undang Kejaksaan, diatur mengenai kewenangan khusus Jaksa Agung sebagai berikut :

a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan ;
b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;

f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. Memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan pelaksanaan kekuasaan Negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri

dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Adapun Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi dijabat oleh Bpk. ZET TADUNG ALLO, S.H., M.H.;
2. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi dijabat oleh Bpk. IKHWAN NUL HAKIM, S.H.
3. Asisten Pembinaan dijabat oleh Ibu SHIRLEY MANUTEDE, S.H.,M.Hum.;
4. Asisten Intelijen dijabat oleh Bpk. BAMBANG DWI MURCOLONO, S.H., M.H.;
5. Asisten Tindak Pidana Umum dijabat oleh Bpk. MOHAMAD RIDOSAN, S.H., M.H, S.H.;
6. Asisten Tindak Pidana Khusus dijabat oleh Bpk. RIDWAN SUJANA ANGSAR, S.H., M.H.;
7. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara dijabat oleh Bpk. JAJA RAHARJA, S.H.,M.H. ;
8. Asisten Pengawasan dijabat oleh Bpk. GAOS WICAKSONO, S.H., M.H.;
9. Asisten Tindak Pidana Militer dijabat oleh Bpk. SUTARTO WILSON, S.H. M.H.;

10. Kepala Bagian Tata Usaha dijabat oleh Bpk. ROBBY PERMANA AMRI, S.H., M.H..;

11. Koordinator ;

 11.1. ARWIN ADINATA, S.H., M.H.

 11.2. YOANES KARDINTO, S.H., M.H

 11.3. FREDY FERONICO SIMANJUNTAK, S.H.

 11.4. EBEN EZER MANGUNSONG, S.H., M.H.

 11.5. BERTHY OKTAVIANES ZAKARIAS HULISELAN, S.H,. M.H.

 11.6. JANU ARSIANTO, S.H., M.H.

12. Kepala Kejaksaan Negeri yang terdiri dari :

 12.1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang di Kupang dijabat oleh Bpk. HOTMA TAMBUNAN, S.H., M.Hum.;

 12.2. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan di So'e dijabat oleh Bpk. SUMANTRI, S.H.;

 12.3. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara di Kefamenanu dijabat oleh Bpk. FIRMAN SETIAWAN, SH.,MH

 12.4. Kepala Kejaksaan Negeri Belu di Atambua dijabat oleh Bapak HENDRY MARULITUA, S.H.,M.H.

 12.5. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a dijabat oleh Bpk. FEBRIANDA RYENDRA, S.H. ;

 12.6. Kepala Kejaksaan Negeri Alor di Kalabahi dijabat oleh Bpk. DEVI LOVE MARBUHAL OKTARIO HUTAPEA, S.H., M.H.;

 12.7. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat di Waikabubak dijabat oleh Bpk. AGUS TAUFIKURRAHMAN, S.H. M.H.;

12.8. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur di Waingapu dijabat oleh Bpk. VICTORIS PARLAUNGAN PURBA, S.H., M.H.;

12.9. Kepala Kejaksaan Negeri Ende di Ende dijabat oleh Bpk. ZULFAHMI, S.H.,M.H.;

12.10. Kepala Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere dijabat oleh Ibu HENDERINA MALO, S.H., M.Hum;.

12.11. Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur di Larantuka dijabat oleh Bpk. ROLLY MANAMPIRING, S.H. juga membawahi 1 (satu) Cabang Kejaksan Negeri ;

12.11.1. Kepala Cabang Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang dijabat oleh Bpk. I. GEDE INDRA HARI PRABOWO, S.H.;

12.12. Kepala Kejaksaan Negeri Ngada di Bajawa dijabat oleh Bpk. YONI PRISTIAWAN ARTANTO, S.H.;

12.13. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng dijabat oleh Bpk. FAUZI, S.H.M.H. juga membawahi 1 (satu) Cabang Kejaksan Negeri yakni :

12.13.1. Kepala Cabang Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo dijabat oleh Bpk. RIKO BUDIMAN , S.H.

12.14. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba dijabat oleh Bpk. TATANG DARMI, S.H., M.H.;

12.15. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di Labuan Bajo dijabat oleh Bpk. SARTA, S.H.;

12.16. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata di Lewoleba dijabat oleh Bpk. YUPITER SELAN, S.H.,M.Hum.;

12.17. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang di Oelamasi dijabat oleh Bpk. MUHAMMAD ILHAM, S.H.,M.H.

Diagram 1.1
Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur



Saat ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur membawahi 20 (dua puluh) satuan kerja di wilayahnya yang terdiri dari :

1. Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
2. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kota Kupang di Kupang ;
3. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan di So'e;
4. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara di Kefamenanu;

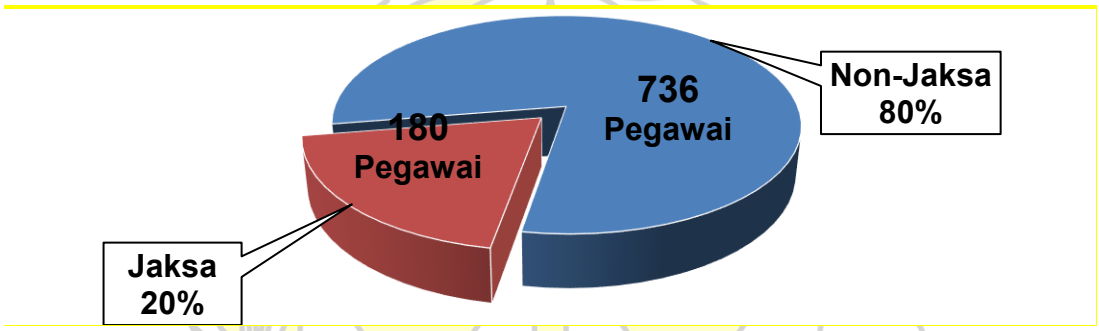
5. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Belu di Atambua;
6. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
7. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Alor di Kalabahi;
8. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sumba Barat di Waikabubak;
9. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sumba Timur di Waingapu;
10. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Ende di Ende;
11. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere;
12. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Flores Timur di Larantuka;
13. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Ngada di Bajawa;
14. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng;
15. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
16. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di Labuan Bajo;
17. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Lembata di Lewoleba;
18. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang di Oelamasi;
19. Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo.
20. Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang;

Jika dikaitkan dengan kerangka Lembaga Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota maka kebutuhan Lembaga Kejaksaan pada Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota masih diperlukan 5 (lima) Kejaksaan Negeri lagi yaitu Kejaksaan Negeri Malaka di Betun, Kejaksaan Negeri Manggarai Timur di Borong, Kejaksaan Negeri Nagekeo di Mbai, Kejaksaan Negeri Sumba Barat Daya di Tambolaka dan Kejaksaan Negeri Sumba Tengah di Waibakul. Dari Kejaksaan Agung melalui Biro Perencanaan Kejaksaan Agung telah melakukan peninjauan terhadap satuan kerja baru Kejaksaan Negeri yakni di Kabupaten Nagekeo dan secara bertahap melakukan usulan terhadap pembentukan Kejaksaan

Negeri dimaksud berdasarkan syarat-syarat terbentuknya Kejaksaan Negeri yang ada.

Pada akhir Triwulan II Tahun 2025, jumlah Pegawai Kejasaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebanyak 1032 orang, terdiri dari Jaksa sejumlah 180 orang dan Non-Jaksa sejumlah 736 orang.

Diagram 1.2
Komposisi Jumlah Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2025



B. ISU STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan jangka menengah 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah "*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*". Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di

masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (7) yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Reformasi Hukum;

2. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat General;

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 9 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

Program Dukungan Manajemen; dan
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 a. Penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara;
 b. Peningkatan jumlah, profesionalisme dan kesejahteraan jaksa;
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

Penguatan budaya Hukum.

Sejalan dengan tema tersebut, maka pelaksanaan program kerja Kejaksaan tahun 2025 difokuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang muncul dalam RPJMN terutama guna mensukseskan delapan PN RKP 2025 meliputi (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; (5) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi atarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

Bangun budaya kerja yang terencana, procedural, terukur dan akuntabel dengan terwujudnya kepatuhan internal dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan organisasi;

Gunakan hati nurani dan akal sehat sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan;

Wujudkan soliditas melalui kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak guna mengaktualisasikan prinsip *EEN EN ONDELBAAR*;

Benahi pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas secara efektif;

Jadikan oembinaan, pengawasan dan Badan Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan sebagai trisula penggerak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara professional dan terukur;

Laksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;

Persiapkan arah kebijakan institusi Kejaksaan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045;

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terdapat pada Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan public berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

5. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*).
6. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan RI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non-Jaksa. Berdasarkan data pada LKjIP Kejaksaan RI terhadap beberapa satuan kerja yang dilakukan uji petik (8 satuan kerja pusat dan 6 satuan kerja daerah), tingkat pemenuhan dan penyebaran Jaksa baru sebesar 35,71% (tiga puluh lima koma tujuh satu persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia. Sedangkan pemenuhan dan penyebaran SDM non-Jaksa pada satuan yang dilakukan uji petik tersebut baru sebesar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen).

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 35.284 orang pegawai (data tahun 2024) yang tersebar pada 554 (lima ratus lima puluh empat) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dsebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakuan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka sejak tahun 2024 Badan Diklat Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan manajemen (pembelajaran di luar kampus) Kejaksaan *Corporate University* secara daring dengan peserta dari selurus satuan kerja Kejaksaan RI. Dengan adanya program tersebut, diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan ASN Kejaksaan untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis tersebut perlu disusun kurikulum

yang inovatif dan tema yang variatif mengikuti perkembangan dan kebutuhan setiap ASN Kejaksaan RI.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Bahwa dari hasil survei, tingkat kepercayaan publik Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 554 (lima ratus lima puluh empat) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke serta perwakilan Kejaksaan Agung di Luar Negeri, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga

penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup. Dimulai dari perolehan predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian berhasil meningkatkan performa kinerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 dan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2024 tetap pada predikat "BB" (Baik) dengan nilai 70,20. Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyaraka dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dngan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan

lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program

Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayab Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.

- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.

 Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindar dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.

- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Ekslusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Badan Pemulihan Aset (BPA). BPA mempunyai tugas

dan wewenang menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-goverment membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan

pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjannya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis atau RENSTRA di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2024. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

VISI

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

MISI

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2025-2029 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hokum dan system anti korupsi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis teknologi dan penyuluhan hukum;
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum;
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan;

5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan Advocaat General dan Jaksa Pengacara Negara;
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara;
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan;
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hokum;
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Tabel 1
Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	**Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan dan Adil Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi**						
	IK SS 1.1	Indeks persepsi publik terhadap citra Kejaksaan RI	73	75	77	79	81
	IK SS 1.2	Tingkat efektivitas pengendalian perkara oleh Kejaksaan RI	80%	82%	84%	86%	88%
2.	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Public Berbasis Teknologi dan Penyuluhan Hukum**						
	IK SS 2.1	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	94	95	96	97	98
	IK SS 2.2	Indeks Budaya Hukum	0.76	0.77	0.79	0.81	0.83
3.	**Meningkatnya Efektivitas Fungsi Intelijen Penegakan Hukum**						
	IK SS 3.1	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum sebagai Indra Adhyaksa	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 3.2	Tingkat keberhasilan kegiatan dan operasi intelijen penegakan hukum sebagai Indra Negara	80%	82%	84%	86%	88%
4.	**Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transofrmasi Sistem Penuntutan**						
	IK SS 4.1	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana umum yang memenuhi prinsip keadilan	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 4.2	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana khusus dan TPPU yang memenuhi prinsip keadilan	90%	91%	92%	93%	94%

	IK SS 4.3	Tingkat efektivitas penanganan perkara HAM Berat	80%	82%	84%	86%	88%
	IK SS 4.4	Tingkat keberhasilan penanganan perkara pidana militer (koneksitas dan koordinasi dengan oditurat militer) yang memenuhi prinsip keadilan	90%	91%	92%	93%	94%
	IK SS 4.5	Tingkat penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan dan denda damai	80%	82%	84%	86%	88%
	IK SS 4.6	Tingkat efektivitas penyelenggaraan kesehatan yustisial guna mendukung keberhasilan penegakan hukum	60%	70%	80%	90%	100%
5.	**Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan *Advocat General* dan Jaksa Pengacara Negara**						
	IK SS 5.1	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocat General*	80%	82%	84%	86%	88%
	IK SS 5.2	Tingkat efektivitas pelaksanaan kewenangan sebagai Jaksa Pengacara Negara	87%	88%	89%	90%	91%
6.	**Meningkatkan Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara**						
	IK SS 6.1	Tingkat keberhasilan penyelematan dan pemulihan asset negara	84%	85%	87%	90%	94%
	IK SS 6.2	Tingkat penyelesaian penyelematan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata	80%	83%	85%	87%	89%
7.	**Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI**						
	IK SS 7.1	Indeks Sistem Merit	0,8	0,81	0,82	0,83	0,84
	IK SS 7.2	Tingkat penerapan Etika Profesi Jaksa	80%	82%	84%	86%	88%
8.	**Mengoptimalkan Kapabilitas Infrastruktur Penegakan Hukum**						
	IK SS 8.1	Indeks SPBE	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
	IK SS 8.2	Indeks Pengelolaan Aset	3,5	3,60	3,7	3,8	3,9
9.	**Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel**						
	IK SS 9.1	Nilai implementasi SAKIP	76	79	82	85	88
	IK SS 9.2	Nilai Kinerja Anggaran	90	90,25	9-,5	90,75	91
	IK SS 9.3	Indeks Reformasi Birokrasi	84	85	86	87	88
	IK SS 9.4	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5
	IK SS 9.5	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

	IK SS 9.6	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	93	94	95	96	97
	IK SS 9.7	Tingkat dampak dan manfaat regulasi terhadap efektivitas penegakan hukum	80%	82%	84%	86%	88%

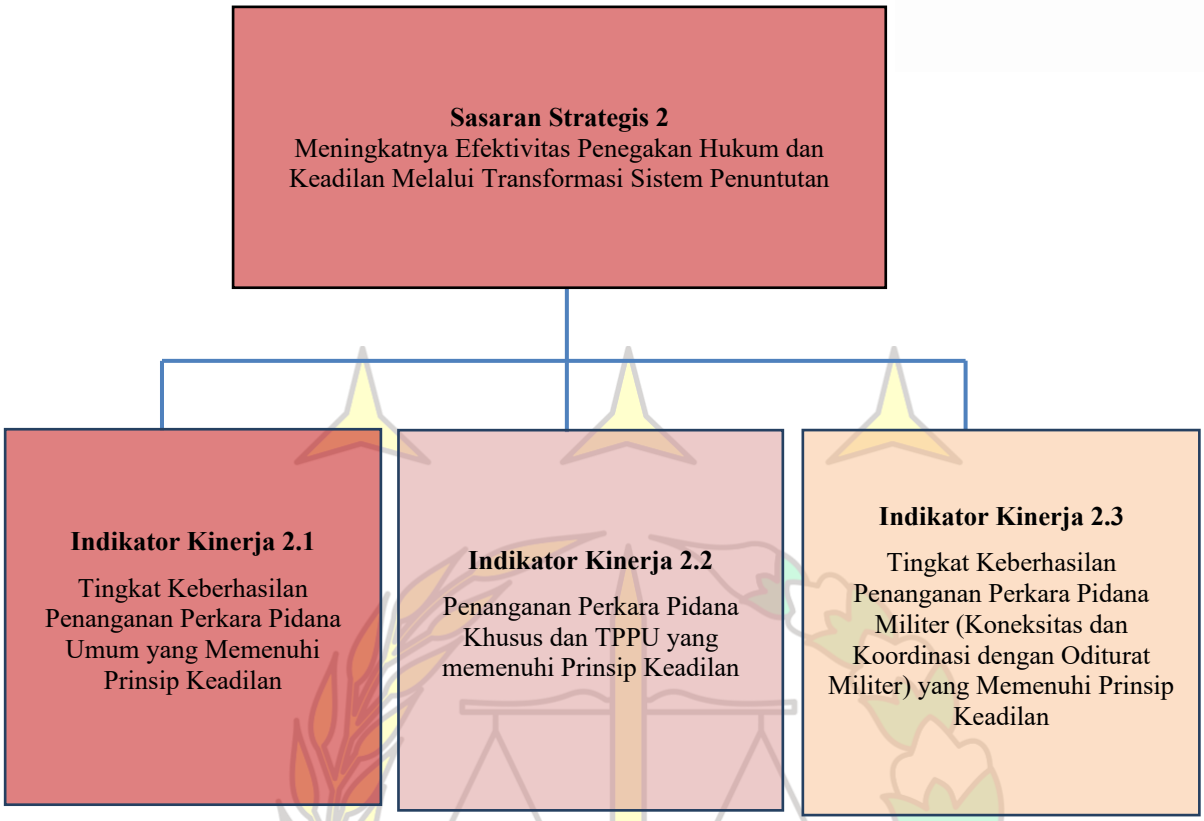
C. POHON KINERJA

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kejaksaan RI tersebut di atas, maka berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 berupa penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja yang diselenggarakan oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.

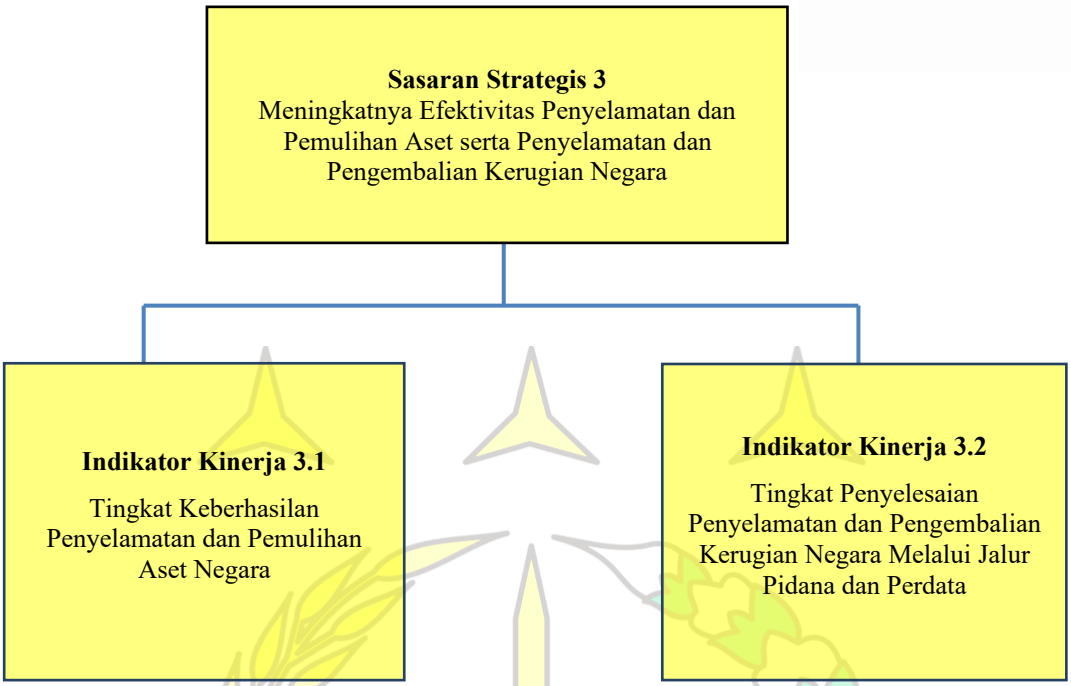
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum



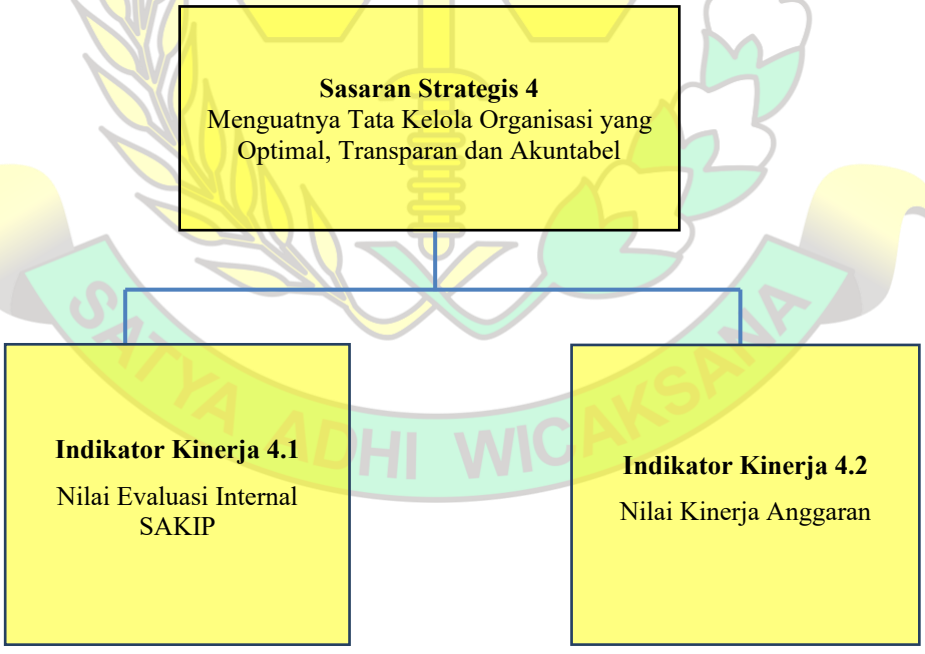
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan



Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara



Sasaran Strategis 4: Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel



D.PERJANJIAN KINERJA KEJAKSAAN R.I TAHUN 2025

Kejaksaan Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Nusa Tenggara Timur ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Nusa Tenggara Timur dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Tahun 2025 pada Rancangan Awal Renstra Kejaksaan RI 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94%
2.	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	90%
		Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Oditurat Militer) yang Memenuhi Prinsip Keadilan	80%
3.	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	84%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	80%
4.	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	76%
		Nilai Kinerja Anggaran	90%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tersebut didukung oleh Program Penegakan Hukum dan Dukungan Menejeman Rincian Output yang terangkum dalam 4 sasaran strategis, dan dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa

Tenggara Timur sedangkan alokasi anggaran per Program pada awal Tahun 2025 sebesar Rp.38.244.093.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Realisasi Anggaran Kejaksaan tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Per Bidang pada Triwulan II

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 34.510.863.000	Rp.19.393.918.319	56,20%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 3.523.316.000	Rp. 1.280.671.000	36,36%
Total		Rp. *38.034.179.000*	Rp. *20.674.589.319*	*54,36%*

Data diambi per 30 juni 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

Berdasarkan Perencanaan Kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan II Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk tahun pelaksanaan 2025 yang juga berpedoman pada sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia. Capaian kinerja tersebut kemudian dihitung dan diuraikan ke dalam 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum

Sasaran Strategis pertama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

Tabel 3.1
Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
1.1. Persentase Mutu Pelayanan	1.1.1. Persentase Mutu Pelayanan Publik

1.1. Indeks Kepuasan Masyrakat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik di lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan SKM. SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan masyarakat. Hasil survei ini sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Metode yang digunakan untuk melakukan SKM menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert. Skala Likert

merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa survei. Dengan Skala Likert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur-unsur SKM adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur SKM yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan Prasarana.

Output dari pelaksanaan SKM adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan analisis data terhadap IKM yang akan menghasilkan sebuah perencanaan strategis peningkatan pelayanan publik yang harus dilaksanakan untuk menuju *Good Governance*.

Satuan Kerja Kejaksaan RI melakukan pengukuran IKM setiap periode semesteran, sehingga sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2025 belum dilaksanakan pengukuran IKM. Pelaksanaan pengukuran IKM terakhir adalah pada periode Semester IV Tahun 2024, dimana Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.... melaksanakan SKM pada jenis-jenis pelayanan Sebanayak 5 Pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Layanan	Nilai IKM Per Layanan	Kategori (Mutu Layanan)	Predikat (Kinerja Layanan)
1.	Layanan Pelayanan Hukum Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara)	97	A	Sangat Baik
2.	Layanan Tamu/PTSP	94	A	Sangat Baik
3.	Layanan Penerangan Hukum	84	B	Baik
4	Layanan Penyuluhan Hukum	82	B.	Baik
5	Layanan Informasi Publik	88	A	Sangat Baik
6	Layanan Koordinasi Tindak Pidana Umum	86	B.	Baik
7	Layanan Pengaduan Masyrakat	100	A	Sangat Baik
Nilai IKM Kejakasaan Tinggi NTT		90,14		

Dari data tersebut, hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/Pengguna Layanan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Semester II Tahun 2024 adalah dengan nilai SKM setelah dikonversi mendapatkan nilai 90,14 dan Mutu Pelayanan termasuk dalam kategori A dengan hasil kinerja unit pelayanan adalah “Sangat Baik. (Sumber Data: Laporan SKM Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Semester II Tahun 2025)

Dari data tersebut di atas, nilai SKM setelah dikonversi yaitu sebesar 90,14 dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu 94 % maka capaian kinerja indikator kinerja sasaran strategis ”Indeks Kepuasan Masyarakat” Semester II Tahun 2025 adalah 95,85 telah memenuhi target/belum memenuhin target.

Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja, antara lain:

1.Telah dilakukan Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Sasaran Strategis 2:
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sasaran Strategis kedua Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

Tabel 3.2
Indikator dan Target Sasaran Strategis Terwujudnya
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis
	2.1.7. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.8. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja seluruh Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur diuraikan dalam 8 (delapan) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

2.1.1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM), Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, jajaran Bidang Intelijen di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan 95 (Sembilan Puluh Lima) Surat Perintah kegiatan operasi Intelijen di bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUD-HANKAM), Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya berbentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dari jumlah tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) laporan telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3
Kegiatan Operasi Intelijen Bidang pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

NO	SATUAN KERJA	Kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan) Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM		
		Jumlah Laporan	Sprint	%
1	Kejati NTT	16	16	100,00%
2	Kejari Kota Kupang	3	1	33,33%
3	Kejari Timor Tengah Selatan	1	1	100,00%
4	Kejari Timor Tengah Utara	2	2	100,00%
5	Kejari Belu	4	4	100,00%
6	Kejari Rote Ndao	4	4	100,00%
7	Kejari Alor	11	11	100,00%
8	Kejari Sumba Barat	3	3	100,00%
9	Kejari Sumba Timur	3	3	100,00%
10	Kejari Ende	5	5	100,00%
11	Kejari Sikka	5	5	100,00%
12	Kejari Flores Timur	7	7	100,00%
13	Kejari Ngada	1	0	0,00%
14	Kejari Manggarai	6	5	83,33%
15	Kejari Sabu Raijua	3	3	100,00%
16	Cabjari Manggarai di Reo	1	1	100,00%
17	Kejari Manggarai Barat	8	8	100,00%
18	Kejari Lembata	4	3	75,00%
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	4	4	100,00%
20	Kejari Kabupaten Kupang	3	3	100,00%
	JUMLAH	**95**	**90**	**94,57%**

Dengan menggunakan formulasi berikut dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan Dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan Dan Keamanan, Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 94.57%.

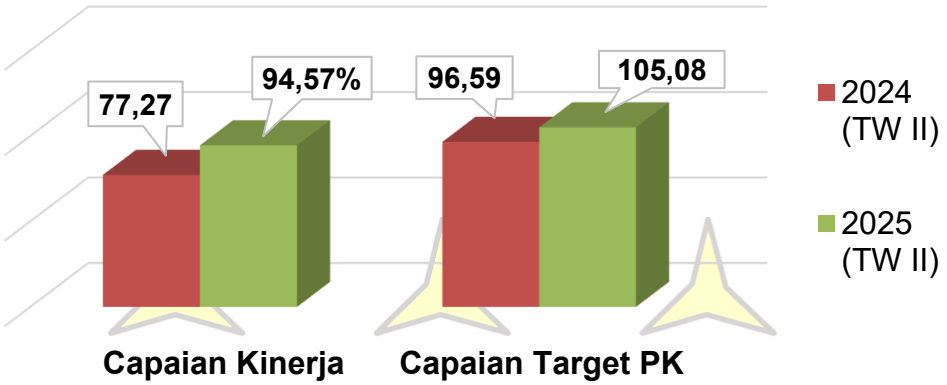
$$\frac{\text{Jumlah Sprin kegiatan Operasi Intelijen bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM} \rightarrow \mathbf{90}}{\text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM} \rightarrow \mathbf{95}} \times 100 = \mathbf{94.57\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 105,08% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.4
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen

Periode Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Kegiatan Operasi Intelijen bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Sprint	Jumlah Laporan	%	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	83	64	77,27	96,59
2025	90	95	90	94,57	105,08

Diagram 3.1
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen



Adapun faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM), Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II'

2.1.2. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II jajaran Bidang Intelijen di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan 20 (dua puluh) Surat Perintah terhadap kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM), dan dari total Surat Perintah yang diterbitkan semuanya telah di selesaikan.

Tabel 3.5
Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II

NO	SATUAN KERJA	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)		
		Jumlah Sprint	Jumlah Laporan	%
1	Kejati NTT	2	2	100,00%
2	Kejari Kota Kupang	2	2	100,00%
3	Kejari Timor Tengah Selatan	0	0	
4	Kejari Timor Tengah Utara	1	1	100,00%
5	Kejari Belu	0	0	
6	Kejari Rote Ndao	0	0	
7	Kejari Alor	4	4	100,00%
8	Kejari Sumba Barat	2	2	100,00%
9	Kejari Sumba Timur	1	1	100,00%
10	Kejari Ende	1	1	100,00%
11	Kejari Sikka	0	0	
12	Kejari Flores Timur	1	1	100,00%
13	Kejari Ngada	0	0	
14	Kejari Manggarai	0	0	
15	Kejari Sabu Raijua	2	2	100,00%
16	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	
17	Kejari Manggarai Barat	2	2	100,00%
18	Kejari Lembata	1	1	100,00%
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0	
20	Kejari Kabupaten Kupang	1	1	100,00%
	JUMLAH	20	20	100%

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II telah dilaksanakan namun ada 6 satker Kejari yang belu melaksanakan.

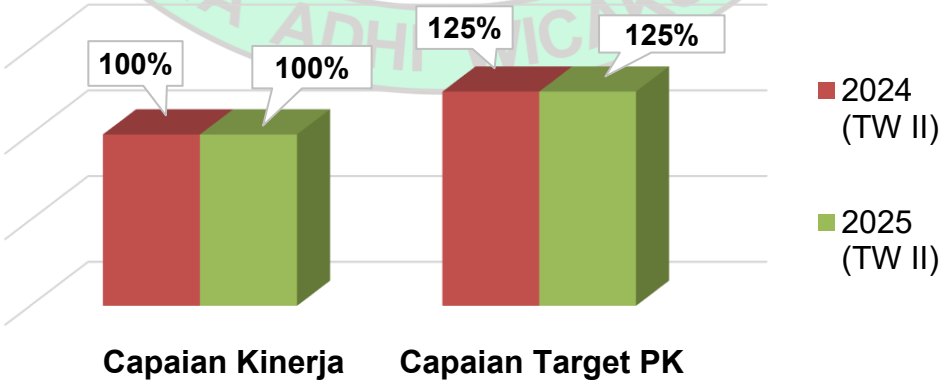
$$\frac{\text{Jumlah Laporan Aliran Kepercayaan Masyarakat} \rightarrow \mathbf{20}}{\text{Jumlah Sprint Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat} \rightarrow \mathbf{20}} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai sebesar 125% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.6
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen

Periode Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Sprint	Jumlah Laporan	%	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	80	7	7	100	125
2025	80	20	20	100	125

Diagram 3.2
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II mengalami peningkatan dari periode Triwulan sebelumnya,karena masyarakat saat ini memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi terhadap aliran kepercayaan dan aliran keagamaan masyarakat yang dapat mengganggu ideologi Negara Republik Indonesia dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan semakin meningkat.

2.1.3. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan tiga kegiatan posko intelijen pada bandara dan pelabuhan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Apabila jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target kegiatan selama satu tahun, maka dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 300%.

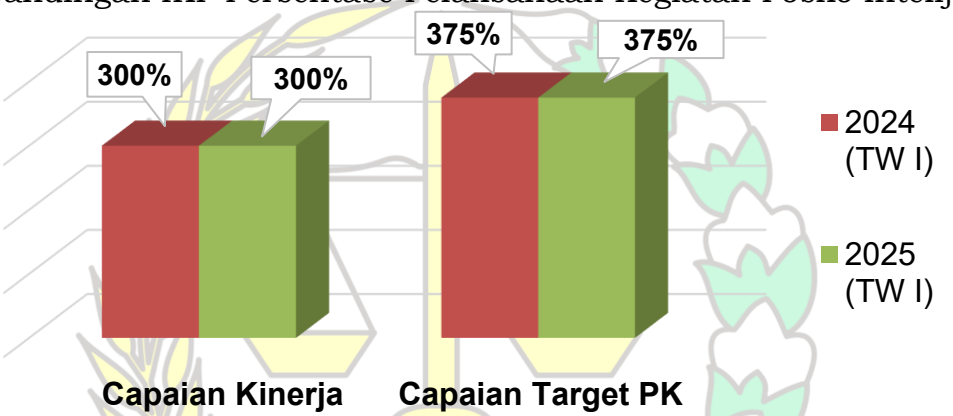
$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Posko Intelijen} \rightarrow \mathbf{6}}{\text{Target Kegiatan Posko Intelijen} \rightarrow \mathbf{2}} \times 100 = \mathbf{300\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai 375% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.7
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen

Periode Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Kegiatan Posko Intelijen			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Kegiatan	Target Kegiatan	%	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	80	3	1	300	375
2025	80	3	1	300	375

Diagram 3.3
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Posko Intelijen pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II kegiatan Posko Intelejen telah melampau dari target yang ditetapkan.

2.1.4. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II belum terdapat kegiatan pelacakan aset yang dapat dilaksanakan oleh bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Apabila jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target kegiatan selama satu tahun, maka dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset pada tahun 2025 sampai dengan

periode Triwulan II belum terdefinsi karena belum adanya kegiatan pelacakan aset yang dilakukan.

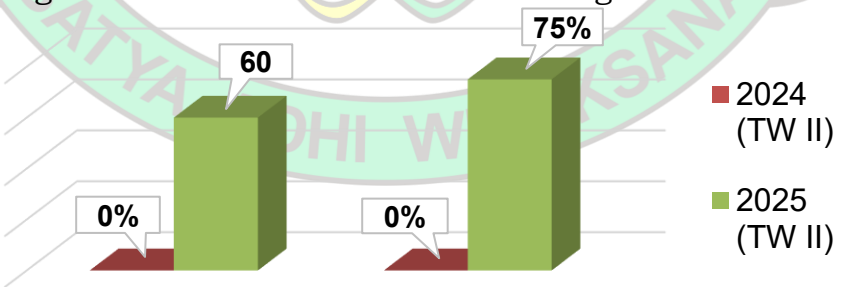
$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset} \rightarrow \mathbf{3}}{\text{Target Kegiatan Pelacakan Aset} \rightarrow \mathbf{5}} \times 100 = \mathbf{60\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka capaiannya 75%. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.8
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset

Periode Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Kegiatan Pelacakan Aset			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Kegiatan	Target Kegiatan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2024	80	0	5	0	0
2025	80	3	5	60	75

Diagram 3.4
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset



Capaian Kinerja Capaian Target PK

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II meningkat dari

triwulan priode sebelumnya,sehingga sampai Triwulan III mungin sudah mencapai target yang ditetapkan.

2.1.5. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur belum melaksanakan kegiatan pencarian buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO). Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 0%.

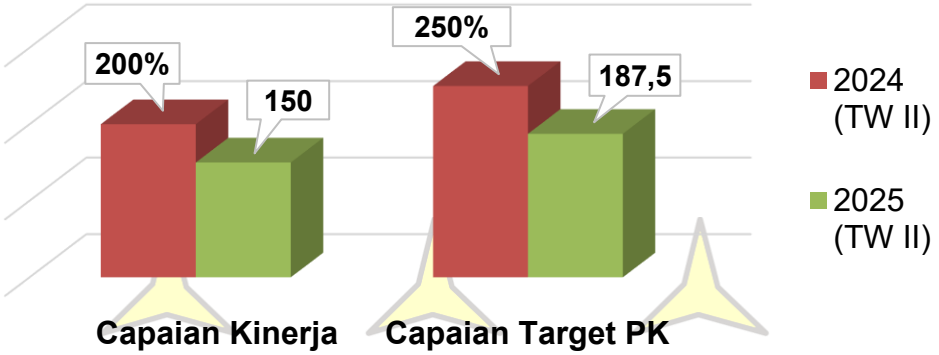
$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang} \rightarrow \mathbf{3}}{\text{Target Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang} \rightarrow \mathbf{2}} \times 100 = \mathbf{150\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai dari target 187.50% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.9
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan
Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang

Periode Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Kegiatan Pencarian Buronan/ Daftar Pencarian Orang			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Kegiatan	Target Kegiatan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2024	80	4	2	200	250
2025	80	3	2	150	187,50

Diagram 3.5
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan
Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah kegiatan pencarian buronan telah dilaksanakan dan telah memenuhi target yang ditetapkan,dan akan ada kendala kekuarangan anggara di Triwulan berikutnya jika ada penambahan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.1.6. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan sebanyak dua kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis. Apabila jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target kegiatan selama satu tahun, maka dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 33,33%.

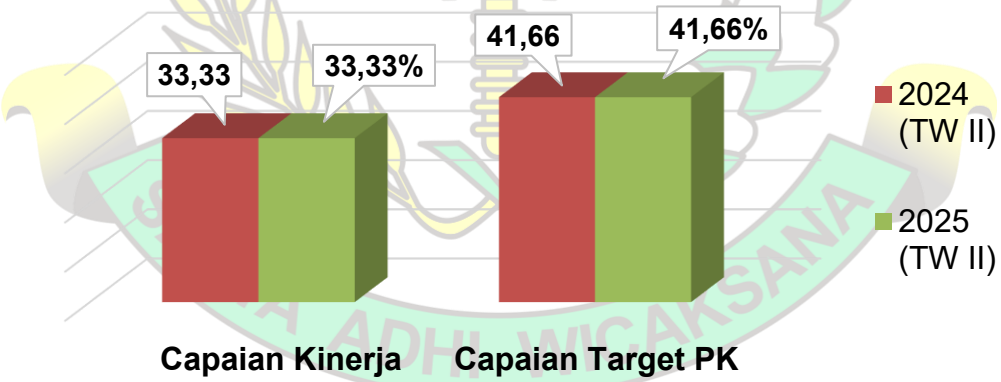
$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis} \rightarrow \mathbf{2}}{\text{Target Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis} \rightarrow \mathbf{6}} \times 100 = \mathbf{33,33\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai dari target 41,66% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.10
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan
Pengamanan Pembangunan Strategis

Periode Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Kegiatan	Target Kegiatan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2024	80	2	6	33,33	41,66
2025	80	2	6	33.33	41,66

Diagram 3.6
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Kegiatan
Pengamanan Pembangunan Strategis



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adanya dua kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.1.7. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Intelijen di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum baik melalui program Jaksa Masuk Sekolah, Siaran Jaksa Menyapa melalui Radio, maupun melalui program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat lainnya. Adapun rincian capaian kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum selama pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.11
Kegiatan Penyuluhan Hukum Jajaran Bidang Intelijen
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Jumlah Audiens	Target Audiens
1	Kejati NTT	55	400
2	Kejari Kota Kupang	330	200
3	Kejari Timor Tengah Selatan	1682	200
4	Kejari Timor Tengah Utara	840	200
5	Kejari Belu	75	200
6	Kejari Rote Ndao	0	200
7	Kejari Alor	0	200
8	Kejari Sumba Barat	120	200
9	Kejari Sumba Timur	540	200
10	Kejari Ende	372	200
11	Kejari Sikka	177	200
12	Kejari Flores Timur	281	200
13	Kejari Ngada	200	200
14	Kejari Manggarai	130	200
15	Kejari Sabu Raijua	60	200
16	Cabjari Manggarai di Reo	100	100
17	Kejari Manggarai Barat	128	200
18	Kejari Lembata	235	200
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	276	100

No	Satuan Kerja	Jumlah Audiens	Target Audiens
20	Kejari Kabupaten Kupang	171	200
	JUMLAH	**5772**	**4000**

Tabel 3.12
Kegiatan Penerangan Hukum Jajaran Bidang Intelijen
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Jumlah Lembaga	Target Lembaga
1	Kejati NTT	4	3
2	Kejari Kota Kupang	3	1
3	Kejari Timor Tengah Selatan	85	1
4	Kejari Timor Tengah Utara	5	1
5	Kejari Belu	1	1
6	Kejari Rote Ndao	1	1
7	Kejari Alor	4	1
8	Kejari Sumba Barat	0	1
9	Kejari Sumba Timur	2	1
10	Kejari Ende	1	1
11	Kejari Sikka	1	1
12	Kejari Flores Timur	4	1
13	Kejari Ngada	2	1
14	Kejari Manggarai	2	1
15	Kejari Sabu Raijua	4	1
16	Cabjari Manggarai di Reo	2	1
17	Kejari Manggarai Barat	3	1
18	Kejari Lembata	41	1
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	1	1
20	Kejari Kabupaten Kupang	3	1
	JUMLAH	**169**	**22**

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas dan dihitung menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian persentase kinerja sebesar 144,3% untuk kegiatan penyuluhan hukum dan sebesar

768,18% untuk kegiatan penerangan hukum. Selanjutnya rata-rata capaian penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang sekaligus menjadi capaian Indikator Kinerja Program Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum adalah sebesar 660,49%.

- Capaian Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Pihak atau Audiens yang Diberi Penyuluhan Hukum} \rightarrow \mathbf{5772}}{\text{Target Pihak atau Audiens yang Diberi Penyuluhan Hukum} \rightarrow \mathbf{4000}} \times 100 = \mathbf{144,3\%}$$

- Capaian Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum} \rightarrow \mathbf{169}}{\text{Target Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum} \rightarrow \mathbf{22}} \times 100 = \mathbf{768,18\%}$$

- Rata-Rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

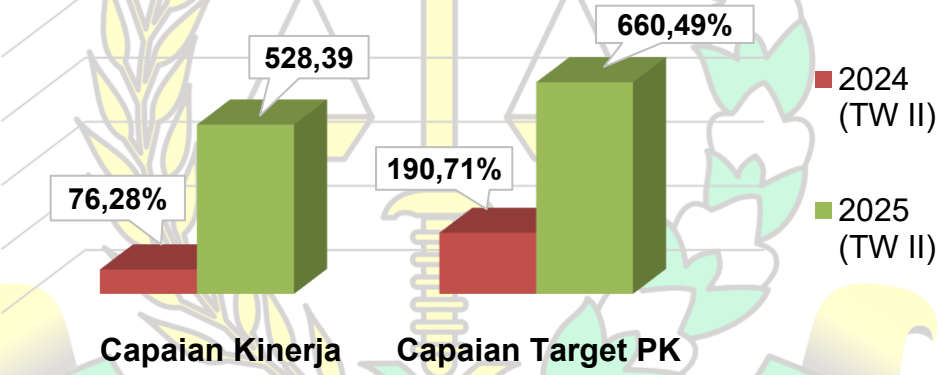
$$\frac{\text{Capaian Penyuluhan Hukum} + \text{Capaian Penerangan Hukum} \rightarrow \mathbf{144,3\% + 768,18\%}}{\mathbf{2}} = \mathbf{528,39\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai sebesar 660,49% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.13
Perbandingan IKP Persentase Lembaga/Pihak
yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Capaian Penyuluhan Hukum (%)	Capaian Penerangan Hukum (%)	Rata-Rata Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/2)
2024	75	70,75	81,82	76,28	190,71
2025	80	144,3	168,39	528,39	660,49

Diagram 3.7
Perbandingan IKP Persentase Lembaga/Pihak yang
Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah karena kegiatan Penkum Luhkum telah berjalan dan dilaksanakan dengan optimal.

2.1.8. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara

Timur telah melaksanakan sebanyak 130 (Seratus Tiga Puluh) kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dengan rincian sesuai tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.14
Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Pertimbangan Hukum	Pelayanan Hukum	Tindakan Hukum Lainnya
1	Kejati NTT	10	14	0
2	Kejari Kota Kupang	0	36	0
3	Kejari Timor Tengah Selatan	26	50	0
4	Kejari Timor Tengah Utara	5	15	0
5	Kejari Belu	0	37	0
6	Kejari Rote Ndao	0	0	0
7	Kejari Alor	3	18	0
8	Kejari Sumba Barat	10	14	0
9	Kejari Sumba Timur	0	8	0
10	Kejari Ende	0	17	0
11	Kejari Sikka	32	10	0
12	Kejari Flores Timur	9	17	0
13	Kejari Ngada	1	11	0
14	Kejari Manggarai	1	3	0
15	Kejari Sabu Raijua	1	1	0
16	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	0

No	Satuan Kerja	Pertimbangan Hukum	Pelayanan Hukum	Tindakan Hukum Lainnya
17	Kejari Manggarai Barat	5	6	0
18	Kejari Lembata	2	8	0
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0	0
20	Kejari Kabupaten Kupang	0	6	0
	JUMLAH	**105**	**271**	**0**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 138,75%.

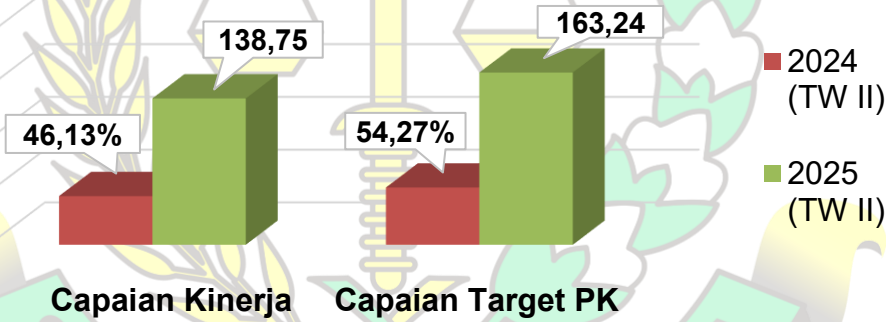
$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya} \rightarrow \mathbf{376}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya} \rightarrow \mathbf{271}} \times 100 = \mathbf{138,75\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 163,2% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.15
Perbandingan IKP Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	Terget Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2024	85%	125	271	46,13	54,27
2025	85%	376	271	138,75	163,24

Diagram 3.8
Perbandingan IKP Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya secara optimal pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah pelayanan hukum pada Kejaksaan mulai diketahui informasinya serta dipercaya oleh masyarakat.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dengan masyarakat secara langsung untuk dapat memperkenalkan Pelayanan Hukum Gratis yang ada di Kejaksaan;
2. Berkoordinasi dengan Kejari yang berlokasi sama dengan proyek pekerjaan yang dilakukan Pendampingan Hukum .

Setelah mengetahui nilai capaian dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.16
Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan
yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi Tahun 2025 s.d Triwulan II

Indikator Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Program (IKP)**	**Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja**
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1..Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	104,93%
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	125%
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	375%
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	75%

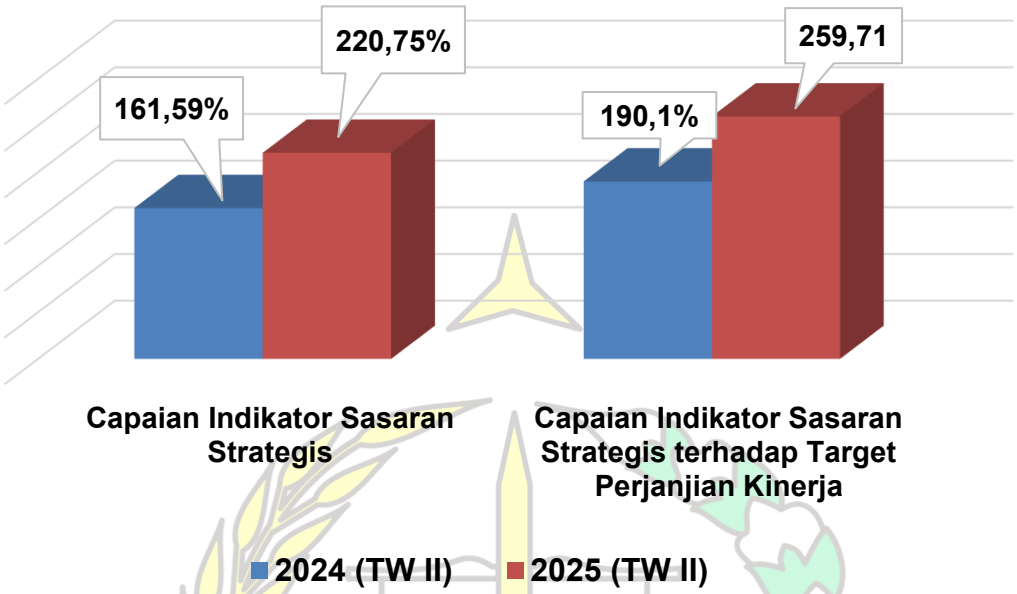
Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	187.50%
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	41,66%
	2.1.7. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	660,49%
	2.1.8. Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	163,20%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**220,75%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 259,71% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. (Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi)	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
1	2	3	4=(3/2)
2024	85	161.59%	190.10%
2025	85	220.75%	259,71%

Diagram 3.9
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis
Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi



Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis kedua Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sudah dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Sasaran Strategis ketiga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut

Tabel 3.18
Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
3.1.Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja seluruh Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur diuraikan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Tindak Pidana Umum di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil menyelesaikan 23 (dua puluh tiga) perkara dari seluruh perkara tindak pidana umum yang ditangani dan diusulkan untuk diselesaikan melalui Keadilan Restoratif/Restorative Justice (RJ). Rincian perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif tersebut diuraikan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.19
Jumlah Perkara yang Diusulkan dan Berhasil Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Perkara RJ yang Diusul-kan	Perkara RJ yang Disele-saikan	%
1	Kejari Kota Kupang	1	1	100%
2	Kejari Timor Tengah Selatan	4	4	100%
3	Kejari Timor Tengah Utara	1	0	-
4	Kejari Belu	3	3	100%
5	Kejari Rote Ndao	4	4	100%
6	Kejari Alor	2	2	100%
7	Kejari Sumba Barat	3	3	100%
8	Kejari Sumba Timur	2	2	100%

No	Satuan Kerja	Perkara RJ yang Diusul-kan	Perkara RJ yang Disele-saikan	%
9	Kejari Ende	2	2	100%
10	Kejari Sikka	5	5	100%
11	Kejari Flores Timur	5	5	100%
12	Kejari Ngada	1	1	100%
13	Kejari Manggarai	1	1	100%
14	Kejari Sabu Raijua	1	0	-
15	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	-
16	Kejari Manggarai Barat	1	1	100%
17	Kejari Lembata	0	0	-
18	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0	-
19	Kejari Kabupaten Kupang	0	0	-
	JUMLAH	**36**	**34**	**94,44%**

Apabila jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif dibandingkan dengan jumlah perkara yang diusulkan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 94,44%.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif} \rightarrow \mathbf{34}}{\text{Jumlah Perkara yang Diusulkan Melalui Keadilan Restoratif} \rightarrow \mathbf{36}} \times 100 = \mathbf{94,44\%}$$

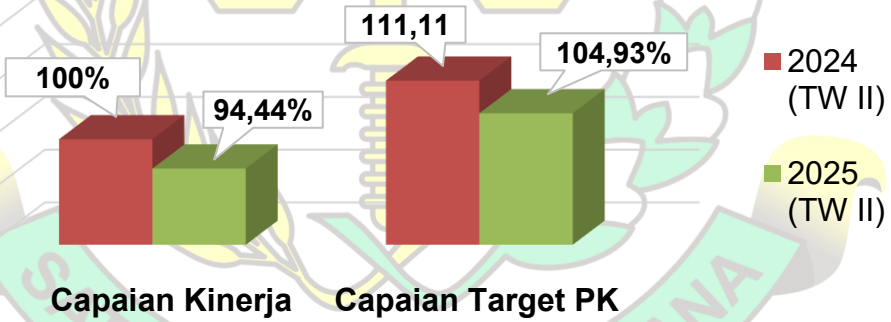
Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 104,93% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya

apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.20
Perbandingan IKP Persentase Perkara yang Diselesaikan
Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sampai dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja	Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara Diusulkan	Jumlah Perkara Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	90%	14	14	100%	111,11%
2025	90%	36	34	94,44%	104,93%

Diagram 3.10
Perbandingan IKP Persentase Perkara yang Diselesaikan
Berdasarkan Keadilan Restoratif



Adapun faktor utama yang mempengaruhi meingkatnya capaian kinerja perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif diantaranya adalah

1. Keputusan Pimpinan terkait penolakan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif mempertimbangkan nilai-nilai yang hadir di masyarakat dan melihat asas kebermanfaatannya;
2. Keadilan Restorative memberikan keadilan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga terhadap korban tindak pidana dimana hak-hak dan

kerugian korban yang timbul karena suatu tindak pidana akan dipulihkan melalui perdamaian sebagai salah satu syarat terwujudnya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Optimalisasi untuk meningkatkan kinerja dan Jumlah Penyelesaian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terus digumamkan dengan memberikan petunjuk kepada jajaran Bidang Tindak Pidana Umum Kejati NTT untuk menyelesaikan suatu Perkara dengan Humanis dan memperhatikan asas kebermanfaatannya di dalam Masyarakat;
2. Evaluasi dan pengawasan juga ditingkatkan sebagai upaya Optimalisasi dalam pengajuan Perkara dilakukan melalui Penyelesaian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, baik dari segi Administratif dan lapangan agar tidak terjadi laporan dikemudian hari yang para pihak tidak menyetujui untuk dilakukan upaya penyelesaian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, karena rentang tugasnya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara.

Pada tahap penyidikan, pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II jajaran Bidang Tindak Pidana Umum di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menerima sebanyak 2285 (dua ribu dua ratus delapan puluh lima) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan 1285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) perkara berhasil diselesaikan SPDP baik ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I, dihentikan maupun SPDP dikembalikan kepada institusi penyidik. Maka capaian kinerja tahap penyidikan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II dapat diketahui sebesar 60,53% dengan menggunakan formulasi berikut.

$$\frac{\text{Jumlah SPDP yang Dieselesaikan} \rightarrow \mathbf{1383}}{\text{Jumlah SPDP yang Ditangani} \rightarrow \mathbf{2285}} \times 100 = \mathbf{60,53\%}$$

Selanjutnya pada tahap pra penuntutan, pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II terdapat 1303 (seribu tiga ratus tiga) perkara yang ditangani berdasarkan penyerahan berkas perkara tahap I yang diterima dari penyidik Polri maupun PPNS. Dari jumlah tersebut sebanyak 1824 (seribu delapan ratus dua puluh empat) perkara berhasil diselesaikan, baik penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), penyidikan dihentikan (SP-3) maupun berkas perkara dikembalikan kepada institusi penyidikan disertai pengembalian SPDP. Maka capaian kinerja tahap pra penuntutan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II dapat diketahui sebesar 139,98% dengan menggunakan formulasi berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra Penuntutan yang Dieselesaikan} \rightarrow \mathbf{1824}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra Penuntutan yang Ditangani} \rightarrow \mathbf{1303}} \times 100 = \mathbf{139,98\%\%}$$

Kemudian pada tahap penuntutan, tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II terdapat 800 (Delapan ratus) perkara yang ditangani berdasarkan penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dari penyidik atas berkas hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap. Dari jumlah tersebut terdapat 765 (tujuh ratus enam puluh lima) perkara yang berhasil diselesaikan, baik dilimpahkan ke pengadilan maupun dilakukan penghentian penuntutan (SKP2). Maka capaian kinerja tahap penuntutan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II dapat diketahui sebesar 95,63% dengan menggunakan formulasi berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Dieselesaikan} \rightarrow \mathbf{765}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Ditangani} \rightarrow \mathbf{800}} \times 100 = \mathbf{95,63\%}$$

Adapun pada tahap eksekusi, tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II telah berhasil dilakukan eksekusi terhadap 703 (Tujuh ratus tiga) terpidana dari sebanyak 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) terpidana yang perkaranya telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sejalan dengan hal tersebut, sebanyak 606 (Enam ratus enam) barang bukti yang berhasil dieksekusi baik dirampas untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak maupun dirampas untuk dimusnahkan dari total 738 (tujuh ratus tiga delapan) barang bukti yang perkaranya telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka capaian kinerja tahap eksekusi tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II dapat diketahui sebesar 108,53% untuk pelaksanaan eksekusi terdahap terpidana dan sebesar 107,58% untuk pelaksanaan eksekusi terdahap barang bukti, dengan menggunakan formulasi berikut.

- Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi} \rightarrow \mathbf{763}}{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap} \rightarrow \mathbf{703}} \times 100 = \mathbf{108,53\%}$$

- Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti

$$\frac{\text{Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi} \rightarrow \mathbf{738}}{\text{Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap} \rightarrow \mathbf{686}} \times 100 = \mathbf{107,58\%}$$

Berdasarkan uraian capaian kinerja mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi tersebut di atas, maka Capaian Indikator Kinerja Program 3.1.2. terkait Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap pra penuntutan, penuntutan, sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sebesar 75,65% sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut.

Tabel 3.21
Capaian IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No.	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1	Penyidikan (SPDP)	2285	1383	60,53%
2	Pra Penuntutan	1303	1824	139,98%
3	Penuntutan	800	765	95,63%

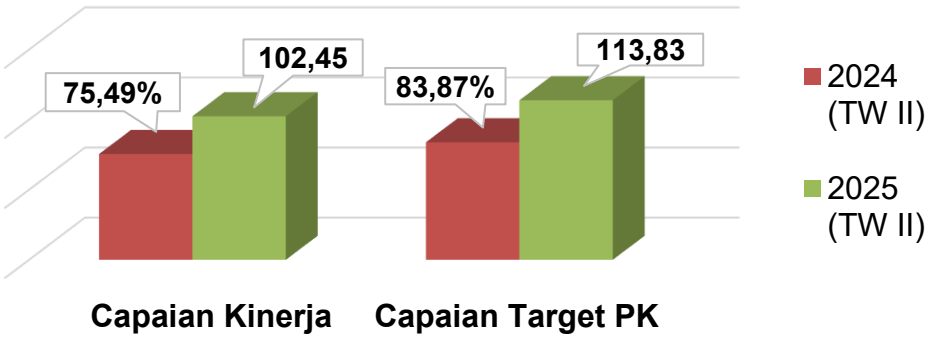
4	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana	703	763	108,53%
	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti	686	738	107,58%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan / Capaian Indikator Kinerja Program 3.1.2.				**102,45%**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja pada tahun 2025 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 113,83% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.22
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja	Rata-Rata Persentase Keberhasilan / Capaian Indikator Kinerja Program 3.1.2.	Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Target Perjanjian Kinerja
1	2	3	4=(3/2)
2024	90	75,49%	83,87%
2025	90	102,45%	113,83%

Diagram 3.11
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja terkait Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi pada diantaranya adalah:

1. Karena masih banyaknya perkara yang dalam tahapan penuntutan/persidangan;
2. Penyelesaian Perkara terlalu memakan waktu lama karena seringkali Petunjuk Penuntut Umum belum dilengkapi oleh penyidik sehingga mengharuskan pengembalian berkas kembali.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Optimalisasi untuk meningkatkan Kinerja dilakukan salah satunya dengan pemerataan Sumber Daya Manusia untuk dapat membagi beban pekerjaan yang berlebihan, diharapkan Kinerja Bidang Pidum Kejati NTT semakin meningkat dan baik seiring dengan upaya perbaikan / inovasi yang dilakukan;
2. Penambahan Jaksa Fungsional pada Bidang Tindak Pidana Umum Kejati dan kejari di NTT, agar dapat terlaksananya penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum secara Humanis, tepat dan cepat maka dibutuhkan Tenaga Jaksa Fungsional tambahan;
3. Upaya Optimalisasi supaya merata di Wilayah Kejati NTT kami Bidang Tindak Pidana Umum Wilayah Kejati NTT melakukan upaya Supervisi dan Monitoring kepada Satuan Kerja pada Jajaran Pidana Umum Kejaksaan Tinggi NTT untuk dapat meningkatkan Kinerja, Penyerapan Anggaran tepat sasaran dan penyelesaian Perkara dengan tetap menjunjung Profesionalisme.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis

Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.23
Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi
pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

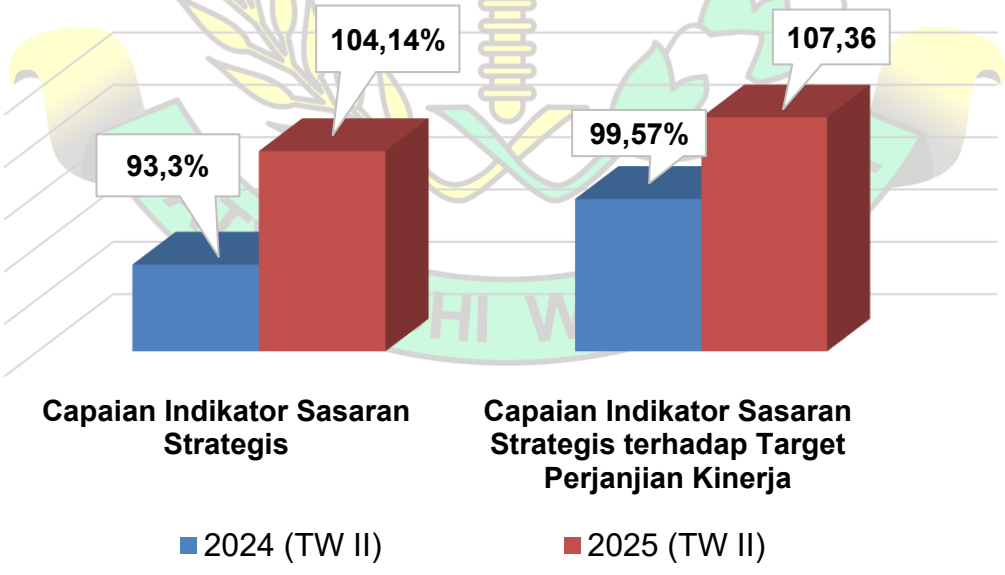
Indikator Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Program (IKP)**	**Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja**
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	94,44%
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	113,83%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**104,14%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 97%, maka tercapai sebesar 107,36% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.24
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Sampai dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis (%)	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
1	2	3	4=(3/2)
2024	97	93,30	96,18
2025	97	104,14	107,36

Diagram 3.12
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi



Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis ketiga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana telah berhasil melampaui target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur diuraikan dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menerima 59 (lima puluh sembilan) Laporan Pengaduan (Lapdu) Masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 40 (empat puluh) laporan berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penyelidikan, diserahkan kepada instansi lain, maupun tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti. Rincian penyelesaian/tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.25
Jumlah Penyelesaian/Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Lapdu Ditangani	Lapdu Dieselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	4	4
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	1	1
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	5	3
6	Kejaksaan Negeri Belu	4	4
7	Kejaksaan Negeri Alor	3	1
8	Kejaksaan Negeri Flores Timur	12	6
9	Kejaksaan Negeri Sikka	1	0
10	Kejaksaan Negeri Ende	3	2
11	Kejaksaan Negeri Ngada	2	0
12	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	1	1
13	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	1	1
14	Kejaksaan Negeri Lembata	3	3
15	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	5	5
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	1	1
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	5	5
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	1	1
19	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	1	1
20	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	6	1
	JUMLAH	**59**	**40**

Apabila jumlah laporan yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan pengaduan yang ditangani/diterima, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Tindak Lanjut Laporan

Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 67,80%.

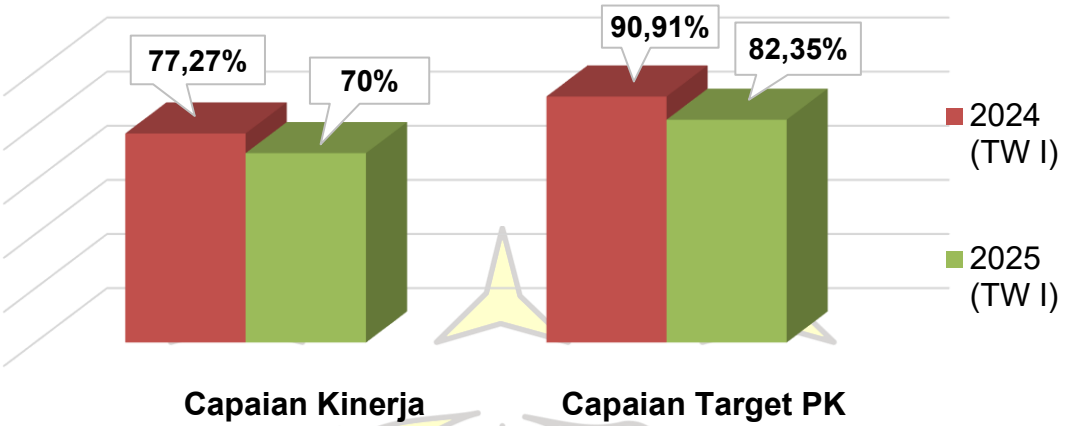
$$\frac{\begin{array}{c}\text{Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat} \\ \text{Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU} \\ \rightarrow \mathbf{40}\end{array}}{\begin{array}{c}\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat} \\ \text{Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU} \\ \rightarrow \mathbf{59}\end{array}} \times 100 = \mathbf{67,80\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 79,76% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.26
Perbandingan IKP Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	22	17	77,27	90,91
2025	85	59	40	67,80	82.35

Diagram 3.13
Perbandingan IKP Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU diantaranya ialah Tim Monitoring dan Evaluasi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTT terus melakukan upaya Monitoring dan Evaluasi Penanganan Perkara terhadap Kejari maupun Cabjari.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah dengan adanya inovasi dalam penerimaan laporan pengaduan berupa laporan pengaduan elektronik sehingga mempermudah dalam proses penerimaan Laporan Pengaduan.

3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan kegiatan penyelidikan sebanyak 113 (Seratus tiga Belas) perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Selanjutnya sebanyak 15 (lima belas) perkara berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke penyidikan, dihentikan penyelidikannya maupun dilimpahkan ke instansi lain. Rincian penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.27
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
pada Tahap Penyelidikan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	8	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	1	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	11	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	3	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	5	1
6	Kejaksaan Negeri Belu	5	2
7	Kejaksaan Negeri Alor	3	2
8	Kejaksaan Negeri Flores Timur	11	0
9	Kejaksaan Negeri Sikka	3	0
10	Kejaksaan Negeri Ende	2	0
11	Kejaksaan Negeri Ngada	1	0
12	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	6	2
13	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	2	1
14	Kejaksaan Negeri Lembata	3	0
15	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	5	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	9	1
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	26	2
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	7	2
19	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	1	1
20	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	1	1
	JUMLAH	**113**	**15**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 13,27%.

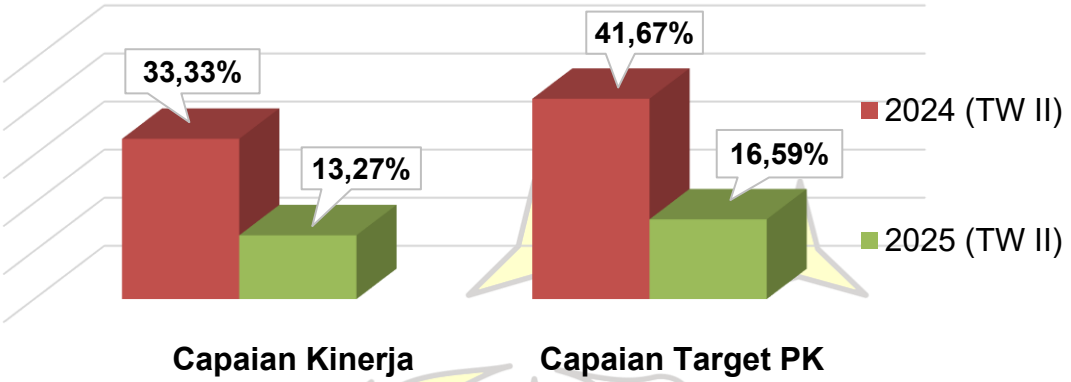
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan} \rightarrow \mathbf{15}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan} \rightarrow \mathbf{113}} \times 100 = \mathbf{13,27}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai sebesar 16.59% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.28
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU pada Tahap Penyelidikan			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	30	10	33,33	41,67
2025	85	113	15	13,27	16.59

Diagram 3.14
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan diantaranya adalah adanya target yang telah dibuat oleh masing-masing Kejaksaan Negeri untuk menyelesaikan penanganan perkara secara optimal guna memenuhi target capaian kinerja Semester I.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTT terus melakukan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Perkara secara optimal, dan selalu membuka ruang diskusi apabila terdapat Kejari maupun Kacabjari yang mengalami kendala dalam penyelesaian penanganan perkara.

3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan kegiatan penyidikan sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 (dua belas) perkara berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penuntutan atau

penyidikannya dihentikan (SP3). Rincian penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.29
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
pada Tahap Penyidikan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	15	0
2	KN Kota Kupang	0	0
3	KN Kabupaten Kupang	18	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0
5	KN Timor Tengah Utara	1	0
6	KN Belu	2	1
7	KN Rote Ndao	0	0
8	KN Alor	2	0
9	KN Sumba Barat	1	0
10	KN Sumba Timur	5	0
11	KN Lembata	1	0
12	KN Flores Timur	5	1
13	KN Ende	5	0
14	KN Sikka	2	1
15	KN Ngada	0	0
16	KN Manggarai	8	2
17	KN Manggarai Barat	18	7
18	KN Sabu Raijua	1	0
19	CKN Reo	0	0
20	CKN Waiwerang	1	0
	JUMLAH	**58**	**12**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan di tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 14,12%.

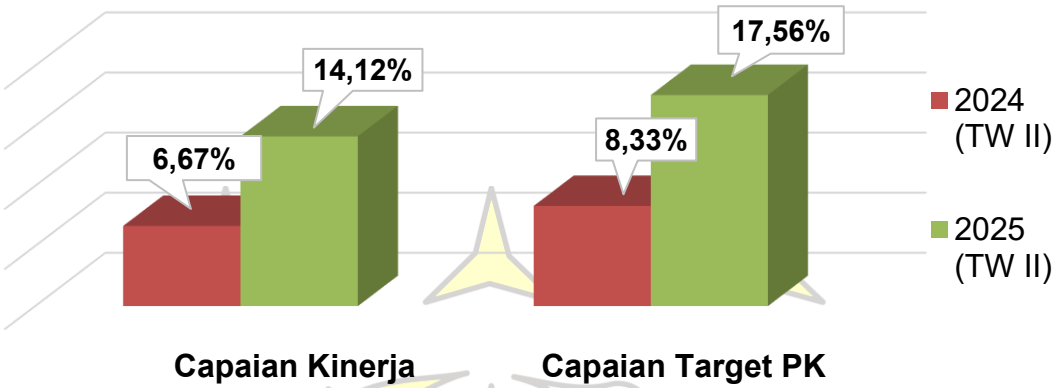
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyidikan} \rightarrow \mathbf{15}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan} \rightarrow \mathbf{58}} \times 100 = \mathbf{14,12\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 80%, maka tercapai sebesar 17,56% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.30
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU pada Tahap Penyidikan			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	15	1	6,67	8,33
2025	80	58	15	14,12	17,56

Diagram 3.15
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan diantaranya adalah terdapat beberapa Kejaksaan Negeri yang sampai saat ini masih terkendala dalam proses perhitungan kerugian keuangan negara, baik yang dihitung oleh BPK, BPKP, Inspektorat maupun Akuntan Publik, hal ini menghambat proses percepatan penanganan perkara dan tentunya dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang dilaksanakan ialah akan dilakukan koordinasi tingkat pimpinan dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tingi dengan Instansi terkait untuk mempermudah Kejari dan Kacabjari dalam berkoordinasi dengan Intansi-Instansi terkait.

3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara di tahap pra penuntutan, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 (dua belas) perkara berhasil diselesaikan, baik berkas perkara yang berasal dari Kejaksaan

maupun Kepolisian. Rincian penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.31
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	15	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	3	3
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	1	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	1	0
7	Kejaksaan Negeri Alor	2	0
8	Kejaksaan Negeri Flores Timur	6	0
9	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
10	Kejaksaan Negeri Ende	4	0
11	Kejaksaan Negeri Ngada	4	4
12	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
13	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	6	3
14	Kejaksaan Negeri Lembata	2	0
15	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	1	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	2	2
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	4	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	2	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
20	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
	JUMLAH	**53**	**12**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 22,64%.

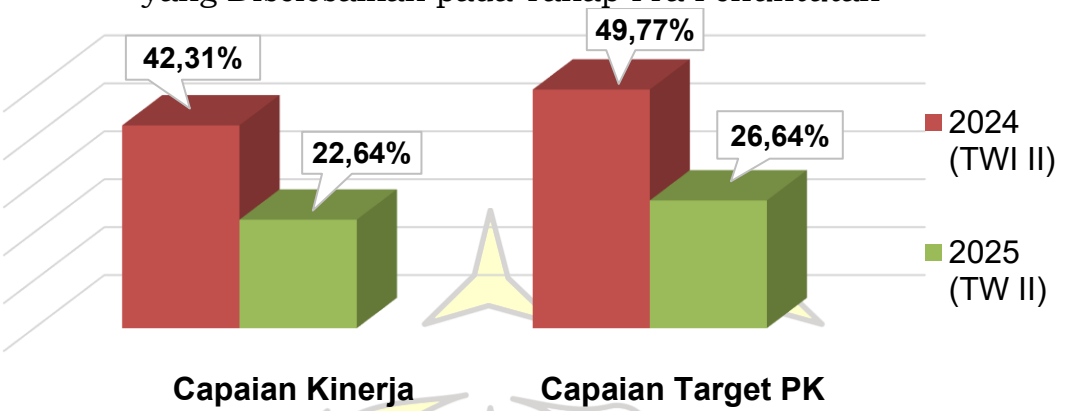
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan} \rightarrow \mathbf{12}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan} \rightarrow \mathbf{53}} \times 100 = \mathbf{22,64\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 26,64% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.32
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	**2**	**3**	**4**	**5=(4/3)**	**6=(5/2)**
2024	85	26	11	42,31	49,77
2025	85	53	12	22,64	26,64

Diagram 3.16
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada diantaranya adalah adanya petunjuk-petunjuk Jaksa Peneliti kepada Penyidik yang belum dapat dipenuhi oleh Penyidik sehingga mengakibatkan belum dapat dilakukan P-21, yang mengakibatkan bolak-baliknya berkas perkara dari Penyidik kepada Jaksa Peneliti.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah mengoptimalkan upaya koordinasi dengan Penyidik, sehingga dapat segera ditemukan solusi dari petunjuk-pentunjuk Jaksa Peneliti.

3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani sebanyak 53 (lima puluh delapam) perkara di tahap penuntutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi

kepentingan umum. Rincian penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.33
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
1	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	24	8
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
5	Kejaksaan Negeri Belu	1	0
6	Kejaksaan Negeri Alor	6	1
7	Kejaksaan Negeri Flores Timur	6	2
8	Kejaksaan Negeri Sikka	5	0
9	Kejaksaan Negeri Ende	3	0
10	Kejaksaan Negeri Ngada	4	0
11	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	5	1
12	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	3	3
13	Kejaksaan Negeri Lembata	2	0
14	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
15	Kejaksaan Negeri Manggarai	16	3
16	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	6	5
17	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
18	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	1
JUMLAH		**81**	**24**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 29,63%.

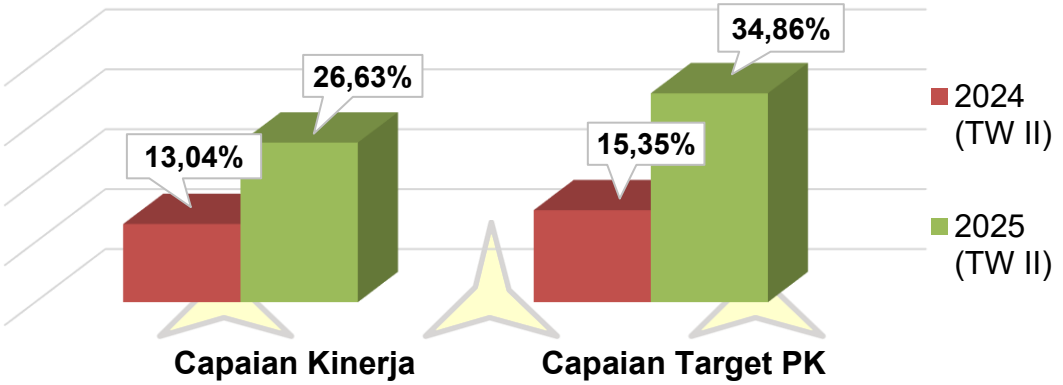
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{24}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{81}} \times 100 = \mathbf{29,63\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 34,86% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.34
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU pada Tahap Penuntutan			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	23	3	13,04	15,35
2025	85	81	24	29,63	34,86

Diagram 3.17
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan diantaranya adalah:

1. Letak Geografis wilayah Nusa Tengggara Timur yang berbentuk Kepulauan menyebabkan hambatan tersendiri dalam penyelesaian sidang pada pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Khususnya transportasi dan akomodasi Jaksa Penuntut Umum dalam mnenghadirkan saksi-saksi dalam pembuktian perkara;
2. Keterlambatan dalam penerimaan salinan Putusan Lengkap dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemeriksaan saksi dalam persidangan secara Daring / Online;
2. Meningkatkan Koordinasi dengan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang.

3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani 25 (dua Puluh lima) orang terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah berhasil melaksanakan eksekusi terhadap 23 (Dua Puluh tiga) terpidana tersebut. Rincian terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah berhasil dieksekusi dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.35
Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU
yang Telah Dieksekusi pada pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Eksekusi yang Ditangani	Eksekusi yang Dieselesaikan
1	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	4	4
2	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	4	4
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	3	3
5	Kejaksaan Negeri Belu	0	0
6	Kejaksaan Negeri Alor	4	4
7	Kejaksaan Negeri Flores Timur	1	1
8	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
9	Kejaksaan Negeri Ende	2	2
10	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
11	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	2	2
12	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	6	6
13	Kejaksaan Negeri Lembata	2	2

No	Satuan Kerja	Eksekusi yang Ditangani	Eksekusi yang Dieselesaikan
14	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
15	Kejaksaan Negeri Manggarai	3	3
16	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	5	5
17	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	1	1
18	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	1	1
	JUMLAH	**38**	**38**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 100%.

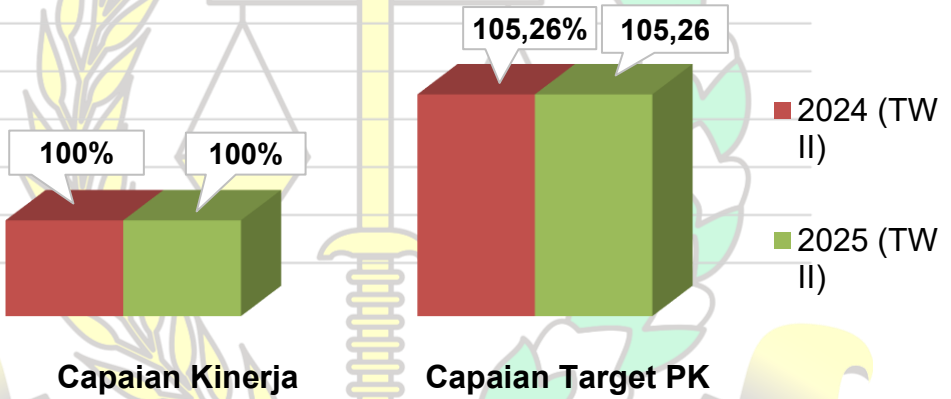
$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi} \rightarrow \mathbf{38}}{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkrah)} \rightarrow \mathbf{38}} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 95%, maka tercapai sebesar 105,26% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.36
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi
dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Perkaranya telah Inkrah	Berhasil dieksekusi	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	13	13	100	105,26
2025	95	38	38	100	106,26

Diagram 3.18
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi
dan TPPU yang Telah Dieksekusi



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada diantaranya adalah karena kurangnya tenaga Auditor yang memiliki lisensi dalam melakukan perhitungan terhadap harta benda milik terpidana yang sudah dilakukan sita eksekusi sehingga memerlukan bantuan dari pihak lain untuk melakukan perhitungan terhadap nilai harta benda yang telah disita guna penyelesaian pembayaran uang pengganti. Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah dengan melakukan Koordinasi dengan KPKNL Provinsi NTT.

3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani 2 (dua) perkara terkait dengan dugaan Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan. Dari seluruh perkara tersebut, 1 (satu) perkara telah berhasil diselesaikan dan penyidikannya dinyatakan lengkap (P-21) atau penyidikannya dihentikan (SP3) atau perkaranya dikembalikan kepada instansi penyidik beserta SPDP. Rincian penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.37
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak)
dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	1	1
7	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
8	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
10	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
11	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
13	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
14	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
15	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	0	0
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0
20	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
	JUMLAH	**1**	**1**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 100%.

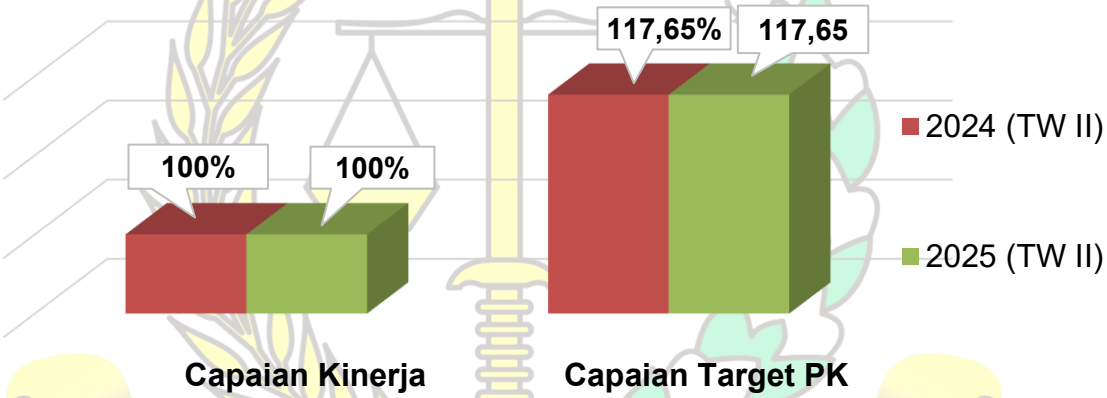
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan} \rightarrow \mathbf{1}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan} \rightarrow \mathbf{1}} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai 117,65% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.38
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Tindak Pidana Khusus Lainnya Dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	1	1	100	117.65
2025	85	1	1	100	117,65

Diagram 3.19
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan



Adapun faktor utama yang mempengaruhi capaian Persentase Perkara Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah karena hanya terdapat pada satker Kejaksaan Negeri Belu yang mempunyai dan telah diselesaikan. Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah dengan meningkatkan koordinasi terkait potensi terjadinya tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) serta TPPU.

3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sepanjang tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani sebanyak 1 (satu) perkara terkait dengan dugaan Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU di tahap penuntutan, yang selanjutnya perkara tersebut telah berhasil diselesaikan baik dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum. Rincian penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dilihat melalui tabel berikut..

Tabel 3.39
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak)
dan TPPU pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
1	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
5	Kejaksaan Negeri Belu	1	0
6	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
7	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
8	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
10	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
11	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0
12	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
13	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Dieselesaikan
14	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
15	Kejaksaan Negeri Manggarai	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
17	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
18	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
	JUMLAH	**1**	**0**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II sebesar 0%.

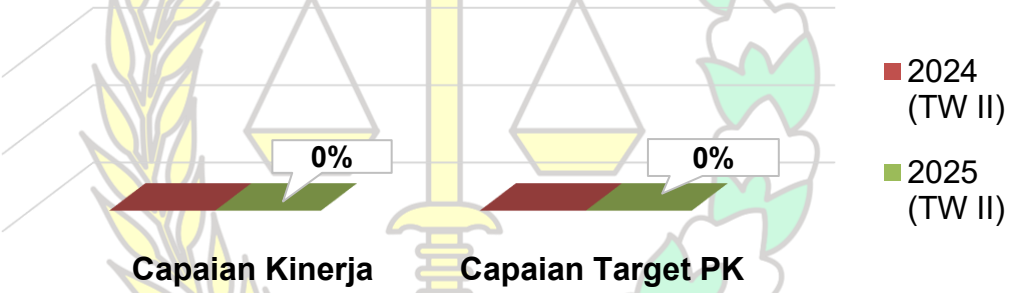
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan} \rightarrow \mathbf{0}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka capaiannya juga masih berada di angka 0 % dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.40
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Tindak Pidana Khusus Lainnya Dan TPPU pada Tahap Penuntutan			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	1	0	*N/A*	*N/A*
2025	85	1	0	*N/A*	*N/A*

Diagram 3.20
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan



Adapun faktor utama yang mempengaruhi capaian Persentase Perkara Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah karena tidak adanya SPDP yang dikirimkan kepada penuntut umum. Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah dengan meningkatkan koordinasi terkait potensi terjadinya tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) serta TPPU.

3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

belum memiliki terpidana perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga tidak melalukan eksekusi terhadap terpidana tersebut. Rincian penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah berhasil dieksekusi dapat dilihat melalui tabel berikut. Rincian penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah berhasil dieksekusi dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.41
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU
yang Telah Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Eksekusi yang Ditangani	Eksekusi yang Dieselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	0	0
7	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
8	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
10	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
11	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0
13	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
14	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0

No	Satuan Kerja	Eksekusi yang Ditangani	Eksekusi yang Dieselesaikan
15	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	0	0
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0
20	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
	JUMLAH	**0**	**0**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II masih berada pada angka 0%.

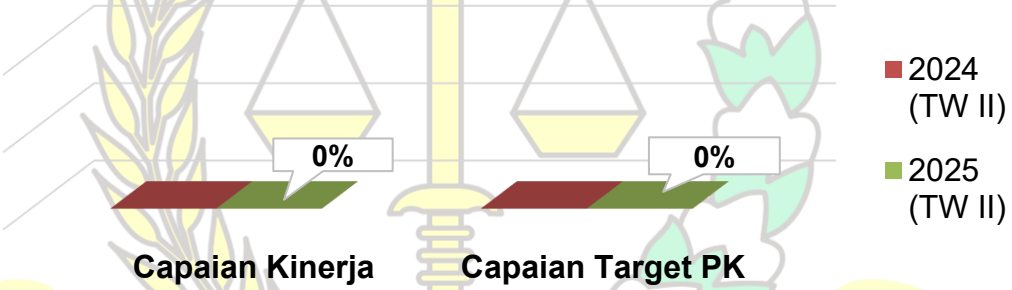
$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU} \rightarrow \mathbf{0}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka capaiannya juga masih berada pada angka 0% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.42
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus
dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Perkaranya telah Inkrah	Telah dieksekusi	Capaian Kinerja Riil (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	85	0	0	*N/A*	*N/A*
2025	85	0	0	*N/A*	*N/A*

Diagram 3.21
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus
dan TPPU yang Telah Dieksekusi



Adapun faktor utama yang mempengaruhi capaian Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi adalah karena perkara terkait Kepabeanan, Cukai dan Pajak masih berada pada tahap pra penuntutan. Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan diantaranya adalah dengan meningkatkan koordinasi terkait penyelasain perkara terkait.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung

nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.43
Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	79,76%
	3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	16,59%
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	17,56%
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	26,64%
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	34,86%
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	105,26%
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%

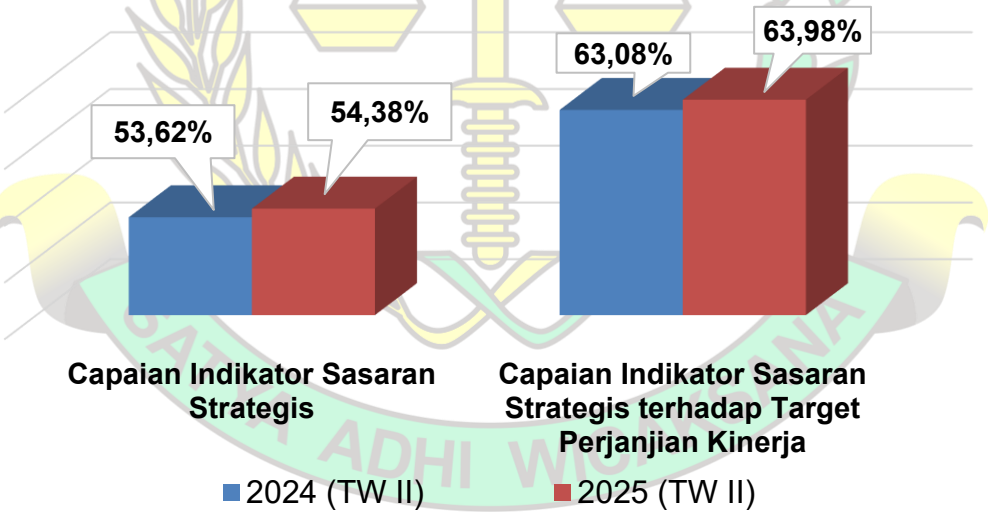
Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**54,38%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 63,98% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.44
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Tahun	Target Perjanjian Kinerja (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis (%)	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
1	2	3	4=(3/2)
2024	85	53,62	63,08
2025	85	54,38	63,98

Diagram 3.22
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi



Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis ketiga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatnya

Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana belum dapat melampaui dari target perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

3.3. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Aditurat Militer) yang memenuhi prinssip Keadilan

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah memiliki Bidang Pidana Militer pasca dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dijabat oleh Letnan Kolonel Laut Sutarto Wilson, S.H., M.H. berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-340/C/07/2027 tanggal 25 Juli 2024 dengan pengambilan sumpah dan dilantik langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2024. Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, kinerja/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh bidang pidana militer Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.45
Indikator dan Target Sasaran Strategis
Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Aditurat Militer)

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	**Target Perjanjian Kinerja (%)**	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Militer (Koneksitas dan Koordinasi dengan Aditurat Militer) yang memenuhi prinssip Keadilan			**Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)**
		Ditangani (Dalam Rp)	**Diselesaikan** (Dalam Rp)	**Capaian Kinerja (%)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5=(4/3)**	**6=(5/2)**
Tahap Penindakan	80	4	4	100	125
Tahap Penuntutan	80	7	7	100	125
Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa Dan Eksaminasi	80	0	0	0	0

1. Melakukan Koordinasi Teknis Tindak Pidana Kehutanan atas nama terdakwa JOSHUA ANANG ke Oditurat Militer III-14 Kupang pada tanggal 11 Februari 2025;
2. Melaksanakan Koordinasi Teknis terkait Perkara Koneksitas Pasal 284 KUHP ke Kejari Belu pada tanggal 19 Februari s/d 21 Februari 2025;
3. Melaksanakan Koordinasi Teknis perkara tindak pidana pengeroyokan atas nama terdakwa JOHANES NGALE dan DANISH GODLIEF MAYNARD HEO ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 10 Maret 2025;
4. Melaksanakan Melakukan Koordinasi Teknis atas nama terdakwa Kls Pom Aditya Muhaimin, dkk ke Oditurat Militer III-14 Kupang pada tanggal 12 Maret 2025;
5. Koordinasi Teknis perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Kls Pom Aditya Muhaimin, dkk ke Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 17 Maret 2025;

6. Melakukan Koordinasi Teknis perkara tindak pidana pengeroyokan atas nama terdakwa JOHANES NGALE dan DANISH GODLIEF MAYNARD HEO ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 25 April 2025
7. Melakukan Koordinasi Teknis perkara tindak pidana pengeroyokan atas nama terdakwa JOHANES NGALE dan DANISH GODLIEF MAYNARD HEO ke Kejaksaan Negeri Kota Kupang pada tanggal 11 Juni 2025
8. Melakukan Koordinasi Teknis atas nama terdakwa Kls Pom Aditya Muhaimin, dkk ke Oditurat Militer III-14 Kupang pada tanggal 11 Juni 2025

Adapun faktor-fator utama yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja dan/atau pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Masih belum pahamnya stakeholder mengenai Tugas dan Fungsi Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, sehingga menghambat jalannya koordinasi teknis dalam penegakan hukum;
2. Masih belum adanya Guidance/Pedoman berupa Perja/Keputusan Panglima TNI atau Kas Angkatan mengenai prosedur penanganan perkara koneksitas yang berpotensi koneksitas dilingkungan TNI sehingga dapat menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara;
3. Masih adanya stakeholder yang tidak paham tentang penanganan perkara koneksitas/berpotensi koneksitas di lingkungan TNI sehingga dapat menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara;
4. Adanya Ankum dan Papera yang masih tertutup/tidak bersedia memberikan informasi terkait dugaan terjadinya perkara koneksitas di wilayah kerjanya;
5. Belum adanya pedoman khusus terkait penanganan perkara koneksitas.

Sedangkan strategi optimalisasi capaian kinerja pada Triwulan II dalam rangka pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi teknis penanganan perkara koneksitas di satuan TNI, POM TNI, dan Oditur Militer untuk memberikan pemahaman pentingnya penyelesaian perkara koneksitas berdasarkan due proces of law dan Mencegah terjadinya disparitas penuntutan.
2. Agar dibuatkan Juklak/Juknis penanganan perkara koneksitas di lingkungan Kejaksaan RI dan Mabes TNI yang akan dijadikan sebagai pedoman (quidance).

Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Sasaran Strategis keempat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

Tabel 3.46
Indikator dan Target Sasaran Strategis
Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara
	4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara
	4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi
	4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

	4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi
	4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja seluruh Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur diuraikan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil menyelesaikan penyelamatan aset Negara sebesar Rp. 600.057.163,- (Enam ratus juta lima puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dari total jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani yaitu sebesar Rp. 382.710.250,- (tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Rincian Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.47
Jumlah Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara di Wilayah
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya (dalam Rp)	
		Ditangani	Diselesaikan
1	Kejari Kota Kupang	0,00	0,00
2	Kejari Timor Tengah Selatan	1.283.000,00	1.283.000,00
3	Kejari Timor Tengah Utara	154.444.000,00	16.917.000,00
4	Kejari Belu	0,00	0,00
5	Kejari Rote Ndao	7.000,00	0,00
6	Kejari Alor	1.401.913,00	1.405.000,00
7	Kejari Sumba Barat	28.630.000,00	3.605.000,00
8	Kejari Sumba Timur	5.000,00	5.000,00
9	Kejari Ende	17.200.000,00	5.600.000,00
10	Kejari Sikka	0,00	0,00
11	Kejari Flores Timur	1.100.000,00	1.100.000,00
12	Kejari Ngada	7.951.000,00	7.951.000,00
13	Kejari Manggarai	10.261.250,00	10.261.250,00
14	Kejari Sabu Raijua	1.632.000,00	1.632.000,00
15	Cabjari Manggarai di Reo	27.908.000,00	0,00
16	Kejari Manggarai Barat	25.033.000,00	9.750.000,00
17	Kejari Lembata	0,00	0,00
18	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0,00	0,00
19	Kejari Kabupaten Kupang	323.201.000,00	323.201.000,00
	JUMLAH	**600.057.163,00**	**382.710.250,00**

Apabila jumlah Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang telah diselesaikan dibandingkan dengan yang jumlah yang ditangani, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian

Penyelamatan Aset Negara pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 63,78%.

$$= \frac{\begin{array}{c}\text{Jumlah Penyelesaian Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya} \\ \rightarrow \mathbf{Rp382.710.250}\end{array}}{\begin{array}{c}\text{Jumlah Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya} \\ \rightarrow \mathbf{Rp600.057.163}\end{array}} \times 100$$

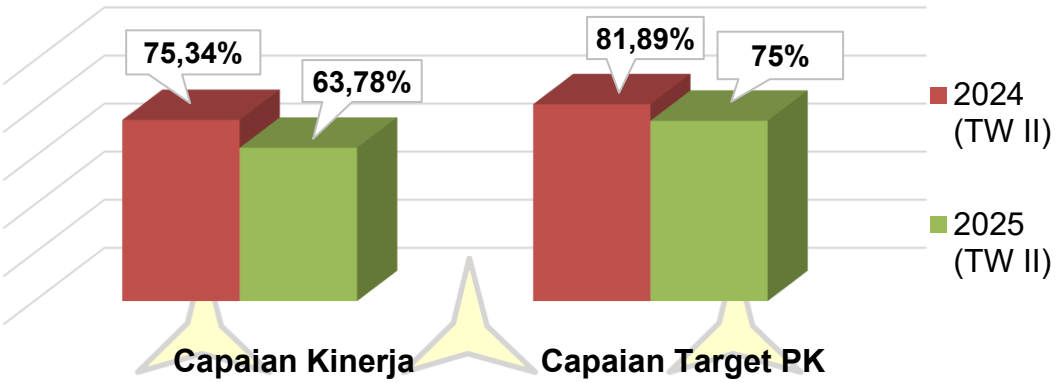
$$= \mathbf{63,78\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 84%, maka tercapai sebesar 75,04% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.48
Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	**Target Perjanjian Kinerja (%)**	**Jumlah Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya**			**Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)**
		Ditangani (Dalam Rp)	**Diselesaikan** (Dalam Rp)	**Capaian Kinerja (%)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5=(4/3)**	**6=(5/2)**
2024	80	366.086.900	275.809.200	75,34	81.89
2025	84	600.057.163	382.710.250	63.78	75

Diagram 3.23
Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya DAN menurunya capaian kinerja Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara diantaranya adalah:

1. Masih Terdapat Aset Negara yang masih dalam tahap Persidangan dan tahapan ekesekusi atau poroses lelang.
2. Pendapatan uang negara dari hasil barang rampasan karena proses pelelangan dan pencatatan asset negara melalui aplikasi SAKTI dilaksanakan tepat waktu;

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah dengan meningkatkan koordinasi dan efektifitas dalam pengelolaan barang rampasan melalui bidang pemulihan aset.

4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Pemulihan Aset dan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil menyelesaikan pemulihan aset Negara sebesar Rp. 88.451.169.484- (delapan puluh delapan milyar empat ratus lima puluh sdatu juta seratus enam puluh sembilan rinu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dari total jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai

pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas Negara yang ditangani yaitu sebesar Rp.1.203.416.633,00,- (satu milyar dua ratus tiga juta empat ratys enam belas ribu rupiah). Rincian Penyelesaian Pemulihan Aset Negara tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.49
Jumlah Penyelesaian Pemulihan Aset Negara di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Jumlah Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara (dalam Rp)	
		Ditangani	Diselesaikan
1	Kejari Kota Kupang	0,00	0,00
2	Kejari Timor Tengah Selatan	1.327.735.707,00	473.681.819,00
3	Kejari Timor Tengah Utara	20.127.000,00	20.127.000,00
4	Kejari Belu	11.000.000,00	11.000.000,00
5	Kejari Rote Ndao	1.369.850.200,00	19.426.000,00
6	Kejari Alor	52.200.000,00	0,00
7	Kejari Sumba Barat	0,00	0,00
8	Kejari Sumba Timur	250.000.000,00	50.000.000,00
9	Kejari Ende	23.950.000,00	23.950.000,00
10	Kejari Sikka	0,00	0,00
11	Kejari Flores Timur	265.725.000,00	0,00
12	Kejari Ngada	12.000.000,00	12.000.000,00
13	Kejari Manggarai	0,00	0,00
14	Kejari Sabu Raijua	0,00	0,00
15	Cabjari Manggarai di Reo	0,00	0,00
16	Kejari Manggarai Barat	593.231.814,00	593.231.814,00
17	Kejari Lembata	83.043.871.300,00	0,00
18	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	1.481.478.463,00	0,00

No	Satuan Kerja	Jumlah Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara (dalam Rp)	
		Ditangani	Diselesaikan
19	Kejari Kabupaten Kupang	0,00	0,00
	JUMLAH	**88.451.169.484**	**1.203.416.633**

Apabila jumlah Jumlah Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas Negara yang telah diselesaikan dibandingkan dengan yang jumlah yang ditangani, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 1.36%.

$$= \frac{\text{Jumlah/Nilai Aset Hasil Pemulihan Aset Dalam Rangka Pemenuhan Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya, Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara} \rightarrow \textbf{Rp. 88. 451. 169. 484}}{\text{Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara} \rightarrow \textbf{Rp 1. 203. 416. 633}} \times 100$$

$$= \mathbf{1.36\%}$$

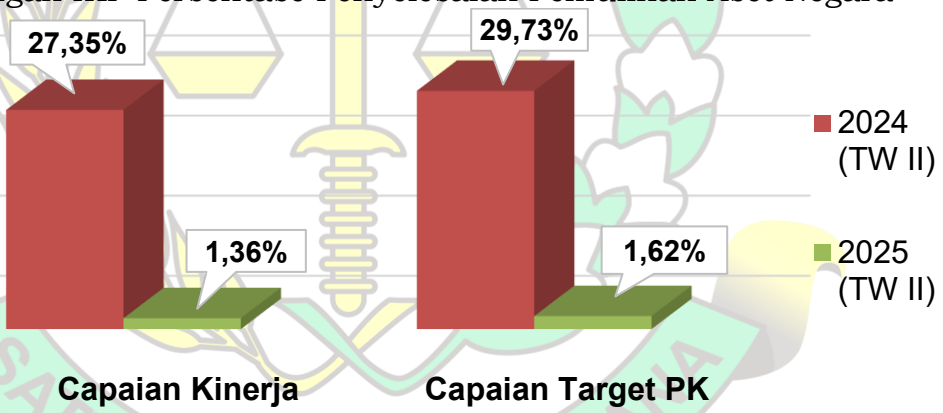
Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 84%, maka tercapai sebesar 1,62% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan

terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.50
Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Jumlah Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan Kementerian/ Lembaga, Lintas Negara			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani (Dalam Rp)	Diselesaikan (Dalam Rp)	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	92	11.621.562.208	3.178.891.427	27,35	29.73
2025	84	88.451.169.484	1.203.416.633	1.36	1.62

Diagram 3.24
Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara diantaranya adalah:

1. Bertambahnya pendapatan uang negara dari hasil uang pengganti maupun denda karena diganti/subsider pertambahan masa tahanan dan masih banyak yang belum dieksekusi dikarenakan masih dalam tahap persidangan;

2. Masih terdapat uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya yang sudah inkrah namun masih dalam proses penyelesaian.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah dengan meningkatkan koordinasi terhadap penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya yang telah inkrah.

4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana khusus sebesar Rp. Rp18.530.756.143,- (delapan belas miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh tiga rupiah).. Total kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan tersebut berasal dari jumlah pengembalian kerugian keuangan negara yang berasal dari barang rampasan, uang sitaan, denda dan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap senilai Rp1.751.471.525 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Rincian pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana khusus tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.51
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus
di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	%
Barang Rampasan	Rp1.253.479.348	Rp535.358.816	42,71%
Uang Sitaan	Rp. 292.066.816	Rp. 596.282.793	204.16%

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	%
Denda	Rp. 2.708.383.894	Rp.50.000.000	1,85%
Uang Pengganti	Rp. 14.276.826.085	Rp.569.829.916	8,11%
Jumlah	Rp18.530.756.143	Rp1.751.471.525	9,45%

Apabila jumlah kerugian keuangan Negara yang berhasil dikembalikan dibandingkan dengan jumlah kerugian berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 9,45%.

$$= \frac{\text{Jumlah Kerugian Keuangan Negara Yang Berhasil Dikembalikan (Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)} \rightarrow \mathbf{Rp.1.751.471.525}}{\text{Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)} \mathbf{Rp.18.530.756.143}} \times 100$$

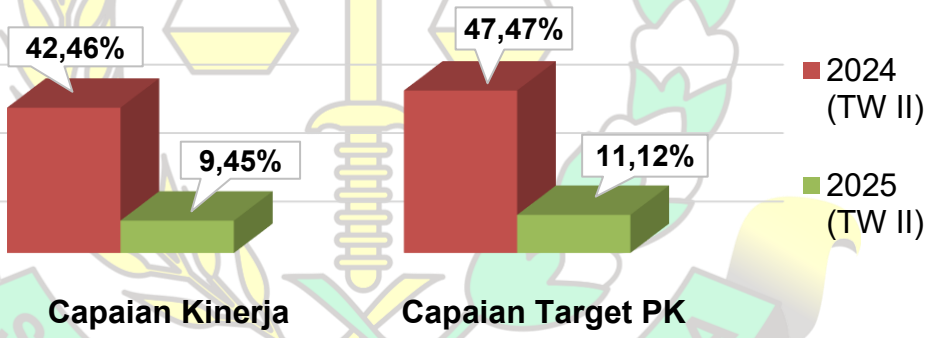
$$= \mathbf{9,45\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 11,12% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.52
Perbandingan IKP Persentase Pengembalian Kerugian
Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Jumlah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Berdasarkan Putusan Pengadilan (Rp)	Berhasil Dikembalikan (Rp)	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	90	1.638.831.547,43	695.788.778	42,46	47,17
2025	90	Rp18.530.756.143	Rp1.751.471.525	9,45	11,12

Diagram 3.25
Perbandingan IKP Persentase Pengembalian Kerugian
Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus diantaranya adalah karena aset-aset tersangka maupun terpidana yang telah disembunyikan atau mengatasnamakan pihak lain sehingga menyulitkan penyidik dalam melacak aset-aset tersangka ataupun terpidana. Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan diantaranya adalah dengan mengoptimalkan pelacakan aset.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.53
Capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

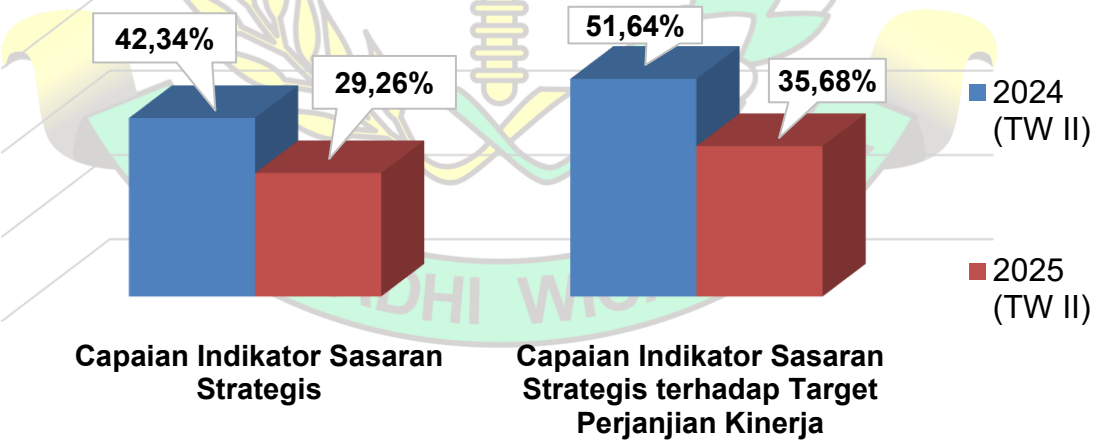
Indikator Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Program (IKP)**	**Capaian Kinerja Program terhadap Perjanjian Kinerja**
4.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	75,04%
	4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	1,62%
	4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	11,12%
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**29,26%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 82%, maka tercapai sebesar 35,68% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.54
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Perjanjian Kinerja
1	2	3	4=(3/2)
2024	82	42,34%	51,64%
2025	82	29,26%	35,68%

Diagram 3.26
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis
Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana



Berdasarkan tabel dan diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Strategis Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis keempat

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana belum dapat melampaui dari target Renstra yang ditetapkan dan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II diuraikan dalam 4 (tiga) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan 6 (enam) perkara perdata melalui jalur litigasi dari total sebanyak 1 (satu) perkara yang diselesaikan, dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.55
Jumlah Perkara Perdata yang Ditangani
Melalui Jalur Litigasi pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	2	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	0	0
7	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0

No	Satuan Kerja	Ditangani	Diselesaikan
8	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
10	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
11	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0
13	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
14	Kejaksaan Negeri Sikka	1	1
15	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	3	0
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
	JUMLAH	**6**	**1**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 100%.

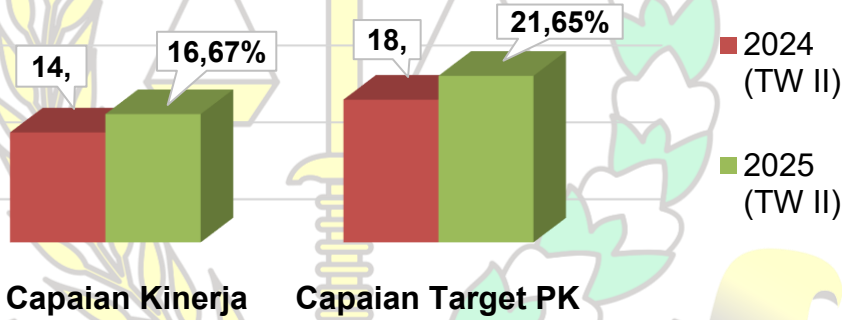
$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan} \rightarrow \mathbf{1}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani} \rightarrow \mathbf{6}} \times 100 = \mathbf{16,67\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 77%, maka tercapai sebesar 21,65% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.56
Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata
yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	%	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	77	7	1	14,29	18,55
2025	77	6	1	16,67	21,65

Diagram 3.27
Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata
yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetapnya capaian kinerja persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. 3 satker di wilayah Kerjaksaan Tinggi NTT yang melaksanakanya dan terdapat satu saya yang sudah diselesaikan;
2. Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi secara berkala dengan pemohon;
2. Memanajemen perkara perdata yang sedang berjalan.

4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menangani sebanyak 562 (lima ratus enam puluh dua) perkara perdata melalui jalur non litigasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 104 (seratus empat) perkara telah berhasil diselesaikan dengan rincian jumlah seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.57
Jumlah Penanganan Perkara Perdata
Melalui Jalur Non Litigasi pada pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Ditangani	Diselesaikan
1	KEJAKSAAN TINGGI NTT	7	0
2	KN KOTA KUPANG	229	229
3	KN TTS	0	0
4	KN TTU	0	0
5	KN NEGERI BELU	72	18
6	KN ROTE NDAO	0	0
7	KN ALOR	6	3
8	KN SUMBA BARAT	491	4
9	KN SUMBA TIMUR	16	0
10	KN ENDE	0	0
11	KN SIKKA	344	1
12	KN FLORES TIMUR	85	9
13	KN NGADA	70	70
14	KN MANGGARAI	218	0
15	KN SABU RAIJUA	1	1
16	KN MANGGARAI BARAT	150	7

No	Satuan Kerja	Ditangani	Diselesaikan
17	KN LEMBATA	9	2
18	KN KABUPATEN KUPANG	1024	0
JUMLAH		**2722**	**344**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebesar 12,64%.

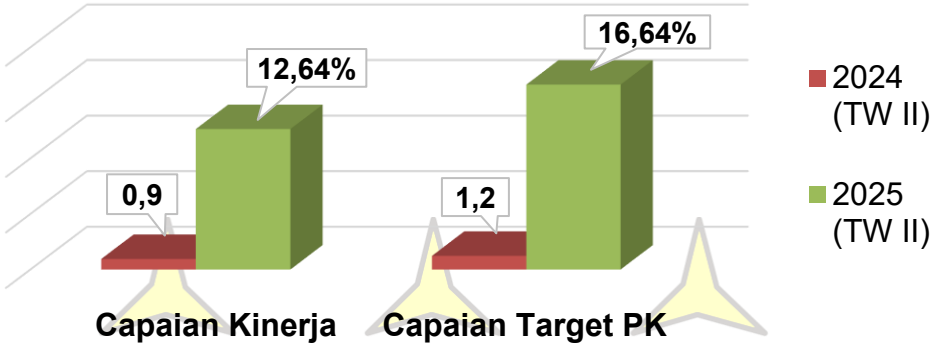
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi yang Berhasil Diselesaikan} \rightarrow \mathbf{3}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi yang Ditangani} \rightarrow \mathbf{1383}} \times 100 = \mathbf{12,64\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 77%, maka tercapai sebesar 16,42% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.58
Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata
yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	%	
1	**2**	**3**	**4**	**5=(4/3)**	**6=(5/2)**
2024	77	527	5	0,95	1,23
2025	77	2722	377	12,64	16,42

Diagram 3.28
Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata
yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya permohonan yang masuk untuk penanganan bantuan hukum non litigasi;
2. Adanya dukungan dari stakeholder untuk dapat melaksanakan negosiasi dengan termohon.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian permasalahan dengan menargetkan jangka waktu;
2. Secara rutin dan berkala memastikan termohon memenuhi kewajibannya.

4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menangani sebanyak 2 (dua) perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi. Kedua perkara tersebut masih dalam proses penyelesaian dengan rincian jumlah seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.59
Jumlah Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani
Melalui Jalur Litigasi pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	1	0
7	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
8	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
10	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
11	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0
13	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
14	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
15	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	0	0
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
	JUMLAH	**1**	**0**

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Perkara TUN yang ditangani melalui Jalur Litigasi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II masih berada pada tingkat nol persen.

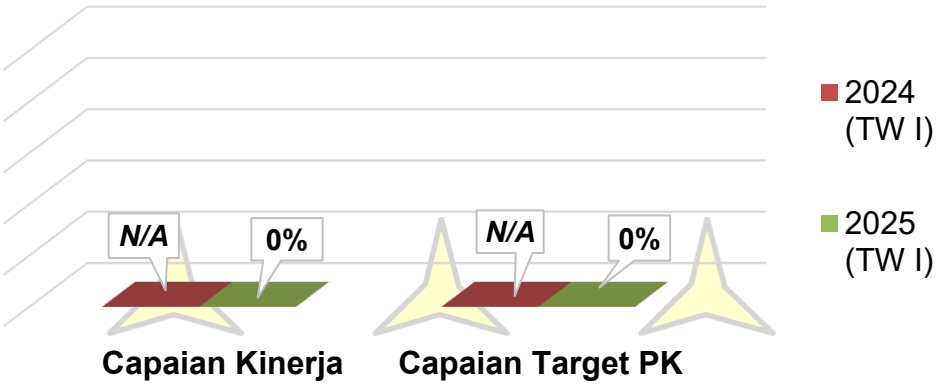
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi yang Berhasil Diselesaikan} \rightarrow \mathbf{0}}{\text{Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi} \rightarrow \mathbf{1}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 77%, maka capaiannya juga masih pada angka 0% (nol persen) dikarenakan seluruh perkara masih dalam proses ditangani. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut:

Tabel 3.60
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjian Kinerja (%)	Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi			Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
		Ditangani	Diselesaikan	%	
1	2	3	4	5=(4/3)	6=(5/2)
2024	77	2	0	0	0
2025	77	1	0	0	0

Diagram 3.29
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tata Usaha Negara
yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi



Adapun faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja persentase perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II adalah masih nihil.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah dengan memastikan perkara TUN dapat diselesaikan dalam tahun ini dan memberikan sosialisasi serta berkoordinasi dengan *stakeholder* agar JPN dapat diberikan kuasa untuk menangani Perkara TUN.

4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil melakukan penyelamatan kerugian keuangan Negara dari total seluruh potensi kerugian Negara yang upaya penyelamatannya dilakukan melalui jalur perdata yaitu sebesar Rp70.254.000 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu Rupiah). Sedangkan untuk kegiatan pemulihan kerugian keuangan Negara telah berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp15.222.212.802 (lima belas milyar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus dua Rupiah) dari total sebesar Rp21.791.284.127 (dua puluh satu milyar tujuh

ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh tujuh Rupiah). Rincian kedua kegiatan pengembalian kerugian Negara melalui jalur perdata dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.61
Jumlah Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara
melalui Jalur Perdata pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Jumlah Ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)
1	Kejaksaan Tinggi NTT	-	-
2	KN. Kota Kupang	-	-
3	KN. Kab. Kupang	-	-
4	KN. Timor Tengah Selatan	-	-
5	KN. Timor Tengah Utara	-	-
6	KN. Belu	-	-
7	KN. Rote Ndao	-	-
8	KN. Alor	-	-
9	KN. Sumba Barat	-	-
10	KN. Sumba Timur	-	-
11	KN. Lembata	-	-
12	KN. Flores Timur	-	-
13	KN. Ende	-	-
14	KN. Sikka	-	-
15	KN. Ngada	-	-
16	KN. Manggarai	-	-
17	KN. Manggarai Barat	-	-
18	KN. Sabu Raijua	-	-
	JUMLAH	**0**	**0**

Tabel 3.62
Jumlah Pemulihan Kerugian Keuangan Negara
melalui Jalur Perdata pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No	Satuan Kerja	Jumlah Ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0
2	KN KOTA KUPANG	16.098.148.220	646.309.885
3	KN TTS	4.781.567.884	784.835.424
4	KN TTU	0	0
5	KN NEGERI BELU	626.307.302	100.032.493
6	KN ROTE NDAO	0	0
7	KN ALOR	29.571.430	20.058.522
8	KN SUMBA BARAT	0	0
9	KN SUMBA TIMUR	323.856.742	11.900.000
10	KN ENDE	4.457.297.365	513.407.340
11	KN SIKKA	29.322.908.471	520.189.417
12	KN FLORES TIMUR	4.043.473.170	648.219.517
13	KN NGADA	3.825.621.971	520.680.000
14	KN MANGGARAI	0	0
15	KN SABU RAIJUA	0	0
16	KN MANGGARAI BARAT	36.550.930.184	2.843.579.209
17	KN LEMBATA	610.027.221	63.479.008
18	KN KABUPATEN KUPANG	112.933.924.739	1.265.346.298
	JUMLAH	**213.603.634.699**	**7.938.037.113**

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas dan dihitung menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian persentase kinerja untuk kegiatan Penyelamatan Kerugian Negara telah mencapai 0% dan untuk kegiatan Pemulihan Kerugian Negara telah mencapai 3,72%. Selanjutnya rata-rata capaian Penyelamatan Kerugian Negara dan Pemulihan Kerugian Negara yang sekaligus menjadi capaian Indikator

Kinerja Program Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata adalah sebesar 3,71%.

- Capaian Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\begin{array}{c}\text{Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara} \\ \text{yang Berhasil Diselesaikan} \\ \rightarrow \mathbf{Rp0}\end{array}}{\begin{array}{c}\text{Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara} \\ \rightarrow \mathbf{Rp0}\end{array}} \times 100 = \mathbf{0}\%$$

- Capaian Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\begin{array}{c}\text{Jumlah Pemulihan Keuangan Negara} \\ \text{yang Berhasil Diselesaikan} \\ \rightarrow \mathbf{Rp7.938.037.113}\end{array}}{\begin{array}{c}\text{Jumlah Pemulihan Keuangan Negara} \\ \rightarrow \mathbf{Rp213.603.634.699}\end{array}} \times 100 = \mathbf{3,72}\%$$

- Rata-Rata Capaian Penyelamatan Keuangan Negara dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

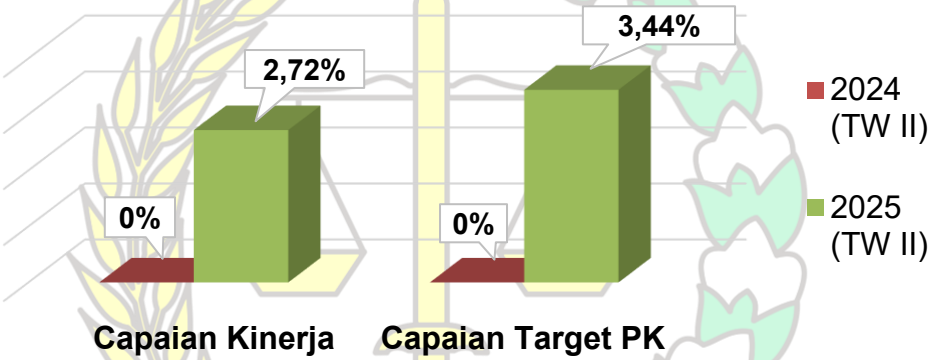
$$\frac{\begin{array}{c}\text{Capaian Penyelamatan} + \text{Capaian Pemulihan} \\ \rightarrow \mathbf{0}\% + \mathbf{3,72}\%\end{array}}{\mathbf{2}} = \mathbf{3,72}\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 79%, maka tercapai sebesar 3,71% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.63
Perbandingan IKP Persentase Pemulihan Kerugian
Keuangan Negara melalui Jalur Perdata

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2. (Capaian Riil) (%)	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja (%)
2024	79	0	0
2025	79	2,72	3,44

Diagram 3.30
Perbandingan IKP Persentase Pemulihan Kerugian
Keuangan Negara melalui Jalur Perdata



Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II diantaranya adalah sebagai berikut:

1. JPN secara rutin dan berkala memanajemen termohon untuk dapat memenuhi pembayaran;
2. Stakeholder berkoordinasi dengan JPN selama melakukan penagihan kepada termohon.

Sedangkan upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan termohon untuk rmelakukan pembayaran secara berkala;

2. Menjaga hubungan dengan termohon guna menjaga itikad baik yang telah dilakukan termohon untuk dapat memenuhi kewajibannya membayarkan piutang secara berkala.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.64
Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata
pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

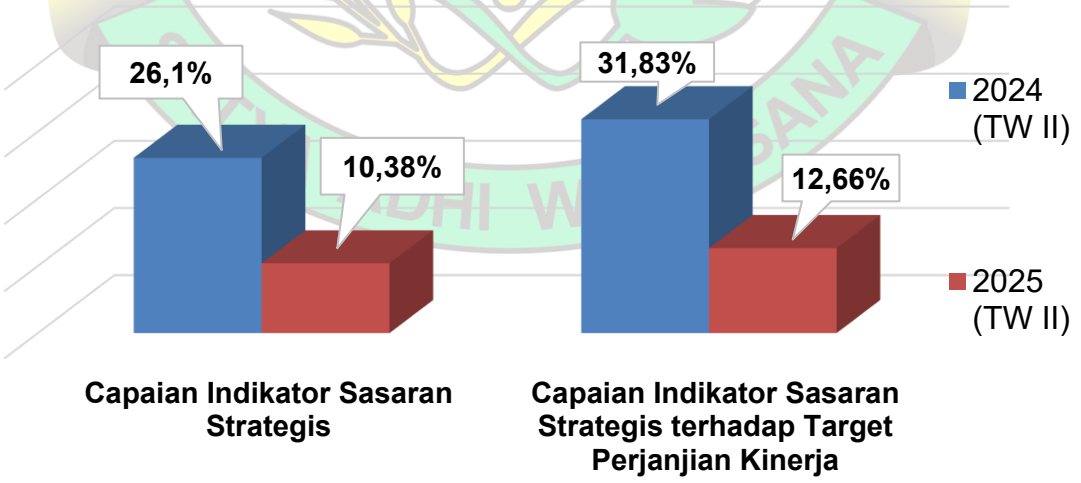
Indikator Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Program (IKP)**	**Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja**
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	21,65
	4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi	16,42
	4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	0
	4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	3,44
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis		**10,38%**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebesar 82%, maka tercapai 12,66% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.65
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Sampai Dengan Triwulan II pada Tahun:	Target Perjanjain Kinerja (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Perjanjian Kinerja
1	2	3	4=(3/2)
2024	82	26,10%	31,83%
2025	82	10,38%	12,66%

Diagram 3.31
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata



Berdasarkan tabel dan diagram tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II, Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis keempat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara belum dapat melampaui target Renstra yang ditetapkan dikarenakan perkara terkait Perdata dan Tata Usaha Negara yang masih dalam proses penanganan sedangkan pengukuran kinerja berdasarkan perkara yang telah diselesaikan.

C. REALISASI ANGGARAN

Total pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 untuk seluruh satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp 195.647.996.000 (seratus sembilan puluh lima milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi/penyerapan anggaran adalah sebesar Rp 97.545.639.782 (sembilan puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga persentase realisasi anggaran untuk periode tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 49.86%.

Adapun rincian detail realisasi anggaran untuk seluruh satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 sampai dengan periode Triwulan II dapat dilihat melaui tabel berikut.

Tabel 3.66
Presentase Realisasi Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 berdasarkan Bidang Pelaksana Anggaran sampai dengan 30 Juni 2025

No.	Bidang	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pembinaan	161.759.210.000	85.851.129.365	53,07%
2	Pengawasan	568.825.000	218.560.500	38,42%
3	Intelijen	4.579.736.000	1.610.148.875	35,16%
4	Tindak Pidana Umum	7.574.176.000	2.347.926.190	31,00%
5	Tindak Pidana Khusus	17.174.734.000	6.746.656.852	39,28%
6	Perdata dan Tata Usaha Negara	1.445.440.000	341.366.500	23,62%
7	Tindak Pidana Militer	332.925.000	64.112.000	19,26%
8	Pemeliharaan BB	2.212.950.000	365.739.500	16,53%
	TOTAL	**195.647.996.000**	**97.545.639.782**	**49,86%**

Tabel 3.67
Rincian Realisasi Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Berdasarkan Satuan Kerja sampai dengan 30 Juni 2025

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
1	**KEJAKSAAN TINGGI NTT**					
1	Bidang Pembinaan	34,510,863,000	19.393.918.319	56,20%	15.116.944.681	43,80%
2	Bidang Pengawasan	568,825,000	218.560.500	38,42%	350.264.500	61,58%
3	Bidang Intelijen	761,960,000	168.068.500	22,06%	593.891.500	77,94%
4	Bidang Tindak Pidana Umum	524,342,000	204.217.000	38,95%	320.125.000	61,05%
5	Bidang Tindak Pidana Khusus	967,064,000	556.713.000	57,57%	410.351.000	42,43%
6	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	168,200,000	69.000.000	41,02%	99.200.000	58,98%
7	Bidang Tindak Pidana Militer	332,925,000	64.112.000	19,26%	268.813.000	80,74%
8	Pemeliharaan Barang Bukti	200,000,000	-	0,00%	200.000.000	100,00 %
	JUMLAH KEJAKSAAN TINGGI NTT	***38,034,179,000***	***20.674.589.319***	***54,36%***	***17.359.589.681***	***45,64%***
2	**KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG**					
1	Bidang Pembinaan	9.303.597.000	5.478.481.237	58,89%	3.825.115.763	41,11%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
2	Bidang Intelijen	268.720.000	88.979.000	33,11%	179.741.000	66,89%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	481.140.000	163.782.000	34,04%	317.358.000	65,96%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	528.110.000	81.240.300	15,38%	446.869.700	84,62%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	78.840.000	18.108.000	22,97%	60.732.000	77,03%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	114.200.000	35.680.000	31,24%	78.520.000	68,76%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG	***10.774.607.000***	***5.866.270.537***	***54,45%***	***4.908.336.463***	***45,55%***
3	**KEJAKSAAN NEGERI TIMUR TENGAH SELATAN**					
1	Bidang Pembinaan	6.201.374.000	4.033.103.486	65,04%	2.168.270.514	34,96%
2	Bidang Intelijen	208.500.000	13.106.000	6,29%	195.394.000	93,71%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	315.587.000	119.847.000	37,98%	195.740.000	62,02%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	959.582.000	604.689.300	63,02%	354.892.700	36,98%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	74.400.000	8.514.000	11,44%	65.886.000	88,56%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	72.500.000	5.520.000	7,61%	66.980.000	92,39%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI TIMUR TENGAH SELATAN	***7.831.943.000***	***4.784.779.786***	***61,09%***	***3.047.163.214***	***38,91%***

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
4	**KEJAKSAAN NEGERI TIMUR TENGAH UTARA**					
1	Bidang Pembinaan	7.353.932.000	4.258.653.497	57,91%	3.095.278.503	42,09%
2	Bidang Intelijen	202.184.000	112.899.000	55,84%	89.285.000	44,16%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	154.550.000	60.266.000	38,99%	94.284.000	61,01%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	964.668.000	418.600.000	43,39%	546.068.000	56,61%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	80.400.000	10.998.000	13,68%	69.402.000	86,32%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	150.000.000	40.000.000	26,67%	110.000.000	73,33%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI TIMUR TENGAH UTARA	***8.905.734.000***	***4.901.416.497***	***55,04%***	***4.004.317.503***	***44,96%***
5	**KEJAKSAAN NEGERI BELU**					
1	Bidang Pembinaan	9.328.248.000	4.268.213.377	45,76%	5.060.034.623	54,24%
2	Bidang Intelijen	255.815.000	56.984.000	22,28%	198.831.000	77,72%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	433.690.000	105.074.500	24,23%	328.615.500	75,77%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	944.582.000	472.303.000	50,00%	472.279.000	50,00%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	75.400.000	28.820.000	38,22%	46.580.000	61,78%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
6	Pemeliharaan Barang Bukti	353.800.000	65.700.000	18,57%	288.100.000	81,43%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI BELU	***11.391.535.000***	***4.997.094.877***	***43,87%***	***6.394.440.123***	***56,13%***
6	**KEJAKSAAN NEGERI ROTE**					
1	Bidang Pembinaan	5.710.487.000	2.734.007.441	47,88%	2.976.479.559	52,12%
2	Bidang Intelijen	226.158.000	116.974.000	51,72%	109.184.000	48,28%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	334.226.000	96.401.000	28,84%	237.825.000	71,16%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	963.776.000	177.279.000	18,39%	786.497.000	81,61%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	80.400.000	19.360.000	24,08%	61.040.000	75,92%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	80.000.000	8.000.000	10,00%	72.000.000	90,00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI ROTE	***7.395.047.000***	***3.152.021.441***	***42,62%***	***4.243.025.559***	***57,38%***
7	**KEJAKSAAN NEGERI ALOR**					
1	Bidang Pembinaan	9.935.570.000	3.958.289.971	39,84%	5.977.280.029	60,16%
2	Bidang Intelijen	199.742.000	113.218.000	56,68%	86.524.000	43,32%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	377.130.000	143.865.000	38,15%	233.265.000	61,85%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	974.582.000	540.802.000	55,49%	433.780.000	44,51%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	74.751.000	23.000.000	30,77%	51.751.000	69,23%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	130.000.000	-	0,00%	130.000.000	100,00 %
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI ALOR	***11.691.775.000***	***4.779.174.971***	***40,88%***	***6.912.600.029***	***59,12%***
8	**KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT**					
1	Bidang Pembinaan	5.784.508.000	3.266.844.962	56,48%	2.517.663.038	43,52%
2	Bidang Intelijen	207.819.000	47.709.375	22,96%	160.109.625	77,04%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	301.049.000	163.888.000	54,44%	137.161.000	45,56%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	974.129.000	152.098.000	15,61%	822.031.000	84,39%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	72.390.000	4.913.000	6,79%	67.477.000	93,21%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	145.000.000	20.000.000	13,79%	125.000.000	86,21%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT	***7.484.895.000***	***3.655.453.337***	***48,84%***	***3.829.441.663***	***51,16%***
9	**KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR**					
1	Bidang Pembinaan	6.309.662.000	3.510.128.801	55,63%	2.799.533.199	44,37%
2	Bidang Intelijen	208.560.000	90.645.000	43,46%	117.915.000	56,54%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	587.540.000	181.798.000	30,94%	405.742.000	69,06%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	967.611.000	186.779.000	19,30%	780.832.000	80,70%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	74.034.000	9.100.000	12,29%	64.934.000	87,71%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	63.650.000	13.700.000	21,52%	49.950.000	78,48%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR	***8.211.057.000***	***3.992.150.801***	***48,62%***	***4.218.906.199***	***51,38%***
10	**KEJAKSAAN NEGERI ENDE**					
1	Bidang Pembinaan	6.489.166.000	3.473.525.218	53,53%	3.015.640.782	46,47%
2	Bidang Intelijen	229.608.000	95.870.000	41,75%	133.738.000	58,25%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	348.220.000	59.135.000	16,98%	289.085.000	83,02%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	930.951.000	558.539.000	60,00%	372.412.000	40,00%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	80.400.000	7.000.000	8,71%	73.400.000	91,29%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	96.650.000	14.700.000	15,21%	81.950.000	84,79%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI ENDE	***8.174.995.000***	***4.208.769.218***	***51,48%***	***3.966.225.782***	***48,52%***
11	**KEJAKSAAN NEGERI SIKKA**					
1	Bidang Pembinaan	8.971.815.000	4.238.084.272	47,24%	4.733.730.728	52,76%
2	Bidang Intelijen	230.689.000	139.877.000	60,63%	90.812.000	39,37%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
3	Bidang Tindak Pidana Umum	323.140.000	159.780.000	49,45%	163.360.000	50,55%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	986.400.000	960.000.000	97,32%	26.400.000	2,68%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	76.060.000	35.460.000	46,62%	40.600.000	53,38%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	80.000.000	18.000.000	22,50%	62.000.000	77,50%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SIKKA	***10.668.104.000***	***5.551.201.272***	***52,04%***	***5.116.902.728***	***47,96%***
12	**KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR**					
1	Bidang Pembinaan	9.106.928.000	4.501.619.368	49,43%	4.605.308.632	50,57%
2	Bidang Intelijen	225.962.000	133.588.000	59,12%	92.374.000	40,88%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	410.101.000	132.850.000	32,39%	277.251.000	67,61%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	961.944.000	321.606.000	33,43%	640.338.000	66,57%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	80.400.000	36.400.000	45,27%	44.000.000	54,73%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	70.000.000	22.500.000	32,14%	47.500.000	67,86%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR	***10.855.335.000***	***5.148.563.368***	***47,43%***	***5.706.771.632***	***52,57%***
13	**KEJAKSAAN NEGERI NGADA**					

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
1	Bidang Pembinaan	6.334.454.000	3.707.772.271	58,53%	2.626.681.729	41,47%
2	Bidang Intelijen	194.000.000	64.290.000	33,14%	129.710.000	66,86%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	346.458.000	121.166.750	34,97%	225.291.250	65,03%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	983.480.000	332.800.000	33,84%	650.680.000	66,16%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	78.063.000	25.200.000	32,28%	52.863.000	67,72%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	50.000.000	16.000.000	32,00%	34.000.000	68,00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI NGADA	***7.986.455.000***	***4.267.229.021***	***53,43%***	***3.719.225.979***	***46,57%***
14	**KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI**					
1	Bidang Pembinaan	6.040.421.000	3.402.626.969	56,33%	2.637.794.031	43,67%
2	Bidang Intelijen	231.693.000	28.214.000	12,18%	203.479.000	87,82%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	403.346.000	90.072.640	22,33%	313.273.360	77,67%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	993.377.000	380.592.262	38,31%	612.784.738	61,69%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	75.490.000	15.056.000	19,94%	60.434.000	80,06%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	100.000.000	6.689.500	6,69%	93.310.500	93,31%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI	***7.844.327.000***	***3.923.251.371***	***50,01%***	***3.921.075.629***	***49,99%***
15	**KEJAKSAAN NEGERI SABU**					
1	Bidang Pembinaan	4.639.203.000	2.583.783.544	55,69%	2.055.419.456	44,31%
2	Bidang Intelijen	231.784.000	96.488.000	41,63%	135.296.000	58,37%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	379.812.000	79.884.000	21,03%	299.928.000	78,97%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	757.548.000	148.913.000	19,66%	608.635.000	80,34%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	77.372.000	13.563.000	17,53%	63.809.000	82,47%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	15.000.000	6.000.000	40,00%	9.000.000	60,00%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SABU	***6.100.719.000***	***2.928.631.544***	***48,00%***	***3.172.087.456***	***52,00%***
16	**CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO**					
1	Bidang Pembinaan	2.138.058.000	1.341.377.176	62,74%	796.680.824	37,26%
2	Bidang Intelijen	59.844.000	29.844.000	49,87%	30.000.000	50,13%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	68.836.000	-	0,00%	68.836.000	100,00 %
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	484.623.000	23.373.000	4,82%	461.250.000	95,18%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
5	Pemeliharaan Barang Bukti	10.000.000	-	0,00%	10.000.000	100,00 %
	JUMLAH CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO	***2.761.361.000***	***1.394.594.176***	***50,50%***	***1.366.766.824***	***49,50%***
17	**KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT**					
1	Bidang Pembinaan	6.093.806.000	3.425.646.899	56,22%	2.668.159.101	43,78%
2	Bidang Intelijen	171.222.000	51.321.000	29,97%	119.901.000	70,03%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	1.065.727.000	291.824.000	27,38%	773.903.000	72,62%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	972.782.000	425.106.990	43,70%	547.675.010	56,30%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	57.780.000	-	0,00%	57.780.000	100,00 %
6	Pemeliharaan Barang Bukti	84.650.000	4.550.000	5,38%	80.100.000	94,62%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT	***8,445,967,000***	***1,875,494,330***	***22.21%***	***6,570,472,670***	***77.79%***
18	**KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA**					
1	Bidang Pembinaan	5.666.445.000	2.858.175.774	50,44%	2.808.269.226	49,56%
2	Bidang Intelijen	217.282.000	65.386.000	30,09%	151.896.000	69,91%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	142.934.000	23.885.000	16,71%	119.049.000	83,29%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	916.691.000	96.470.000	10,52%	820.221.000	89,48%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	72.000.000	10.500.000	14,58%	61.500.000	85,42%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	300.000.000	82.700.000	27,57%	217.300.000	72,43%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA	***7.315.352.000***	***3.137.116.774***	***42,88%***	***4.178.235.226***	***57,12%***
19	**CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG**					
1	Bidang Pembinaan	2.718.960.000	1.384.381.585	50,92%	1.334.578.415	49,08%
2	Bidang Intelijen	59.844.000	18.844.000	31,49%	41.000.000	68,51%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	50.296.000	9.470.000	18,83%	40.826.000	81,17%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	491.944.000	269.835.000	54,85%	222.109.000	45,15%
5	Pemeliharaan Barang Bukti	25.000.000	-	0,00%	25.000.000	100,00 %
	JUMLAH CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG	***3.346.044.000***	***1.682.530.585***	50,28%	***1.663.513.415***	***49,72%***
20	**KEJAKSAAN NEGERI KAB KUPANG**					
1	Bidang Pembinaan	9.121.713.000	4.032.495.198	44,21%	5.089.217.802	55,79%
2	Bidang Intelijen	188.350.000	77.844.000	41,33%	110.506.000	58,67%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
3	Bidang Tindak Pidana Umum	526.052.000	140.720.300	26,75%	385.331.700	73,25%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	450.890.000	38.918.000	8,63%	411.972.000	91,37%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	69.060.000	6.374.500	9,23%	62.685.500	90,77%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	72.500.000	6.000.000	8,28%	66.500.000	91,72%
	JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI KAB KUPANG	***10.428.565.000***	***4.302.351.998***	***41,26%***	***6.126.213.002***	***58,74%***

BAB IV
PENUTUP

Dengan demikian, laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan II tahun 2025 ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan kewenangan, tugas, dan fungsi yang diembannya dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Melalui laporan ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berupaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Dukungan ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami sebagai lembaga penegak hukum. Kami berharap agar dukungan ini dapat terus berlanjut di masa mendatang, karena kami menyadari bahwa kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan bersama.

Kami juga mengundang semua pihak untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di masa mendatang. Masukan ini akan menjadi pedoman berharga bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Kupang, 30 Juli 2025
Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur,

Zet Tadung Allo, S.H., M.H.
Jaksa Utama Madya

LAMPIRAN

Tabel 5.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja
di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 s.d. Triwulan II

NO	SATUAN KERJA	Anggaran Tahun 2025		
		Pagu Anggaran	Penyerapan	%
1	Kejati NTT	38.034.179.000	20.674.589.319	54,36%
2	Kejari Kota Kupang	10.774.607.000	5.866.270.537	54,45%
3	Kejari Timor Tengah Selatan	7.831.943.000	4.784.779.786	61,09%
4	Kejari Timor Tengah Utara	8.905.734.000	4.901.416.497	55,04%
5	Kejari Belu	11.391.535.000	4.997.094.877	43,87%
6	Kejari Rote Ndao	7.395.047.000	3.152.021.441	42,62%
7	Kejari Alor	11.691.775.000	4.779.174.971	40,88%
8	Kejari Sumba Barat	7.484.895.000	3.655.453.337	48,84%
9	Kejari Sumba Timur	8.211.057.000	3.992.150.801	48,62%
10	Kejari Ende	8.174.995.000	4.208.769.218	51,48%
11	Kejari Sikka	10.668.104.000	5.551.201.272	52,04%
12	Kejari Flores Timur	10.855.335.000	5.148.563.368	47,43%
13	Kejari Ngada	7.986.455.000	4.267.229.021	53,43%
14	Kejari Manggarai	7.844.327.000	3.923.251.371	50,01%
15	Kejari Sabu Raijua	6.100.719.000	2.928.631.544	48,00%
16	Cabjari Manggarai di Reo	2.761.361.000	1.394.594.176	50,50%
17	Kejari Manggarai Barat	8.445.967.000	4.198.448.889	49,71%
18	Kejari Lembata	7.315.352.000	3.137.116.774	42,88%
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	3.346.044.000	1.682.530.585	50,28%
20	Kejari Kabupaten Kupang	10.428.565.000	4.302.351.998	41,26%
	JUMLAH	195.647.996.000	97.545.639.782	49,86%

Tabel 5.2
Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2024 dan 2025 (s.d. Triwulan II) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Tahun	Jumlah Lapdu	Jumlah Penyelesaian Lapdu	Capaian Kinerja
1	2	3	4=(3/2)
2024(TW 1)	0	0	0%
2025 (TW II)	4	0	0%

Tabel 5.3
Jumlah Kegiatan Jajaran Bidang Intelijen di Wilayah Kejati NTT pada Tahun 2024 sd.Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Kegiatan Operasi Intelijen (LIDPAMGAL)		Kegiatan Penerangan Hukum		Kegiatan Penyuluhan Hukum	
		Jumlah Sprint	Jumlah Laporan	Target Lembaga	Jumlah Lembaga	Target *Audiens*	Jumlah *Audiens*
1	Kejati NTT	16	16	405	550	2	3
2	Kejari Kota Kupang	3	1	298	300	2	1
3	Kejari Timor Tengah Selatan	1	1	1057	200	3	1
4	Kejari Timor Tengah Utara	2	2	553	300	2	1
5	Kejari Belu	4	4	494	300	4	1
6	Kejari Rote Ndao	4	4	251	400	0	1
7	Kejari Alor	8	8	300	200	0	1
8	Kejari Sumba Barat	3	3	415	200	5	1
9	Kejari Sumba Timur	3	3	86	300	0	1
10	Kejari Ende	5	5	75	300	1	1
11	Kejari Sikka	5	5	100	200	2	1
12	Kejari Flores Timur	7	7	340	300	5	1
13	Kejari Ngada	1	0	0	300	1	1
14	Kejari Manggarai	6	5	100	400	0	3
15	Kejari Sabu Raijua	3	3	400	200	0	1
16	Cabjari Manggarai di Reo	1	1	175	100	3	1
17	Kejari Manggarai Barat	8	8	450	300	18	1
18	Kejari Lembata	4	3	652	300	0	1
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	4	4	100	100	2	1
20	Kejari Kabupaten Kupang	3	3	0	200	2	1
Jumlah		92	87	87	**5450**	**52**	**24**

Tabel 5.4
Jumlah Kegiatan Jajaran Bidang Intelijen di Wilayah Kejati NTT pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Kegiatan Operasi Intelijen (LIDPAMGAL)		Kegiatan Penerangan Hukum		Kegiatan Penyuluhan Hukum	
		Jumlah Sprint	Jumlah Laporan	Target Lembaga	Jumlah Lembaga	Target *Audiens*	Jumlah *Audiens*
1	Kejati NTT	2	0	3	1	400	55
2	Kejari Kota Kupang	2	0	1	3	200	330
3	Kejari Timor Tengah Selatan	0	0	1	32	200	1682
4	Kejari Timor Tengah Utara	0	0	1	5	200	840
5	Kejari Belu	4	4	1	1	200	75
6	Kejari Rote Ndao	2	2	1	1	200	130
7	Kejari Alor	0	0	1	0	200	0
8	Kejari Sumba Barat	2	1	1	2	200	120
9	Kejari Sumba Timur	1	1	1	2	200	540
10	Kejari Ende	4	4	1	0	200	56
11	Kejari Sikka	4	4	1	0	200	177
12	Kejari Flores Timur	0	0	1	2	200	215
13	Kejari Ngada	1	1	1	2	200	50
14	Kejari Manggarai	1	1	1	0	200	0
15	Kejari Sabu Raijua	0	0	1	4	200	60
16	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	1	4	100	225
17	Kejari Manggarai Barat	4	4	1	1	200	40
18	Kejari Lembata	1	1	1	26	200	235
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	1	1	1	0	100	276
20	Kejari Kabupaten Kupang	2	2	1	0	200	121
Jumlah		**31**	**26**	**22**	**86**	**4000**	**5227**

Tabel 5.5
Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum. Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2024 sd.Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Pertimbangan Hukum		Pelayanan Hukum		Tindakan Hukum Lainnya	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kejati NTT	4	3	12	10	0	0
2	Kejari Kota Kupang	3	0	12	7	0	0
3	Kejari Timor Tengah Selatan	3	0	12	15	0	0
4	Kejari Timor Tengah Utara	3	0	12	0	0	0
5	Kejari Belu	3	0	12	0	0	0
6	Kejari Rote Ndao	3	0	12	8	0	0
7	Kejari Alor	3	2	12	8	0	0
8	Kejari Sumba Barat	3	0	12	19	0	0
9	Kejari Sumba Timur	3	0	12	1	0	0
10	Kejari Ende	3	0	12	0	0	0
11	Kejari Sikka	3	0	12	7	0	0
12	Kejari Flores Timur	3	0	12	9	0	0
13	Kejari Ngada	3	0	12	0	0	0
14	Kejari Manggarai	3	4	12	4	0	0
15	Kejari Sabu Raijua	3	0	12	3	0	0
16	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	-	0	0	0
17	Kejari Manggarai Barat	3	0	12	0	0	0
18	Kejari Lembata	3	0	12	3	0	0
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0	-	0	0	0
20	Kejari Kabupaten Kupang	3	0	12	1	0	0
Jumlah		**55**	**9**	**9**	**95**	**0**	**0**

Tabel 5.6
Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum. Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Pertimbangan Hukum		Pelayanan Hukum		Tindakan Hukum Lainnya	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kejati NTT	4	10	12	14	0	0
2	Kejari Kota Kupang	3	0	12	36	0	0
3	Kejari Timor Tengah Selatan	3	26	12	50	0	0
4	Kejari Timor Tengah Utara	3	5	12	15	0	0
5	Kejari Belu	3	0	12	37	0	0
6	Kejari Rote Ndao	3	0	12	0	0	0
7	Kejari Alor	3	3	12	18	0	0
8	Kejari Sumba Barat	3	10	12	14	0	0
9	Kejari Sumba Timur	3	0	12	8	0	0
10	Kejari Ende	3	0	12	17	0	0
11	Kejari Sikka	3	32	12	10	0	0
12	Kejari Flores Timur	3	9	12	17	0	0
13	Kejari Ngada	3	1	12	11	0	0
14	Kejari Manggarai	3	1	12	3	0	0
15	Kejari Sabu Raijua	3	1	12	1	0	0
16	Cabjari Manggarai di Reo	-	0	-	0	0	0
17	Kejari Manggarai Barat	3	5	12	6	0	0
18	Kejari Lembata	3	2	12	8	0	0
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	-	0	-	0	0	0
20	Kejari Kabupaten Kupang	3	0	12	6	0	0
Jumlah		**55**	**105**	**216**	**271**	**0**	**0**

Tabel 5.7
Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 s.d. Triwulan II

No.	Satuan Kerja	SPDP		Pra Penuntutan		Penuntutan		Eksekusi Terpidana		Eksekusi Barang Bukti		Perkara RJ	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Diusulkan	Diselesaikan
1	Kejati NTT	28	25	18	13	-	-	-	-	-	-	-	-
2	KN Kota Kupang	93	38	48	30	60	60	51	51	30	12	2	2
3	KN Kabupaten Kupang	35	24	24	18	18	26	26	26	16	16	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	24	21	22	20	19	17	18	18	13	13	3	2
5	KN Timor Tengah Utara	44	33	29	23	34	34	17	17	27	27	0	0
6	KN Belu	36	23	46	7	36	13	13	12	9	9	0	0
7	KN Rote Ndao	27	18	16	20	18	10	10	10	9	9	1	1
8	KN Alor	59	49	49	38	38	32	32	32	25	25	0	0
9	KN Sumba Barat	38	41	46	31	29	22	29	29	29	29	1	1
10	KN Sumba Timur	37	30	30	14	15	15	19	19	14	14	1	0
11	KN Lembata	38	35	35	24	24	16	16	16	14	14	0	0
12	KN Flores Timur	16	10	10	5	12	11	6	6	6	3	1	1
13	KN Ende	21	17	20	20	20	19	17	17	14	14	4	4
14	KN Sikka	33	33	27	18	20	20	14	14	12	12	0	0
15	KN Ngada	3	3	3	3	7	1	1	1	1	1	0	0
16	KN Manggarai	0	0	2	2	3	1	1	1	1	1	0	0
17	KN Manggarai Barat	29	19	19	24	29	21	15	15	15	15	0	0
18	KN Sabu Raijua	10	10	10	8	14	11	7	7	7	7	0	0
19	CKN Waiwerang	2	2	3	2	4	2	0	0	0	0	0	0
20	CKN Reo	18	22	21	23	21	17	16	16	4	11	1	1
Jumlah		**591**	**453**	**478**	**343**	**421**	**348**	**308**	**307**	**246**	**232**	**14**	**12**

Tabel 5.8
Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No.	Satuan Kerja	SPDP		Pra Penuntutan		Penuntutan		Eksekusi Terpidana		Eksekusi Barang Bukti		Perkara RJ	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Diusulkan	Diselesaikan
1	Kejati NTT	101	96	82	101	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kn Kota Kupang	161	158	119	153	64	60	55	55	88	88	1	1
3	Kn Tts	178	99	78	108	65	69	54	62	59	56	4	4
4	Kn Ttu	43	36	37	45	30	30	41	47	17	18	1	0
5	Kn Negeri Belu	133	77	51	72	41	29	22	23	24	27	3	3
6	Kn Rote Ndao	106	66	110	150	46	37	36	40	23	33	4	4
7	Kn Alor	279	149	68	109	41	45	15	15	14	15	2	2
8	Kn Sumba Barat	286	111	93	89	89	81	77	56	77	88	3	3
9	Kn Sumba Timur	96	64	84	133	41	43	70	71	48	60	2	2
10	Kn Ende	92	50	77	110	35	35	17	25	31	27	2	2
11	Kn Sikka	83	55	61	98	64	66	60	70	56	75	5	5
12	Kn Flores Timur	99	62	49	71	30	28	27	25	14	23	5	5
13	Kn Ngada	158	80	125	168	64	65	37	33	49	56	1	1
14	Kn Manggarai	64	51	74	147	50	52	33	28	23	30	1	1
15	Kn Sabu Raijua	29	22	19	41	17	16	25	23	13	14	1	0
16	Ckn Reo	6	1	2	6	0	0	2	4	0	0	0	0
17	Kn Manggarai Barat	145	85	77	85	59	47	50	50	85	54	1	1
18	Kn Lembata	61	37	42	76	35	31	33	78	21	24	0	0
19	Ckn. Waiwerang	2	2	10	24	0	0	7	6	0	0	0	0
20	Kn Kabupaten Kupang	163	82	45	38	29	31	42	52	44	50	0	0
Jumlah		**2285**	**1383**	**1303**	**1824**	**800**	**765**	**703**	**763**	**686**	**738**	**36**	**34**

Tabel 5.9
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2024 sd.Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Lapdu		Penyelidikan		Penyidikan		Pra TUT		Penuntutan		Eksekusi Badan (Orang)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejati NTT	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	3
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
5	KN Timor Tengah Utara	0	0	0	0	3	1	1	1	2	0	2	2
6	KN Belu	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	1
7	KN Alor	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	1	1
8	KN Flores Timur	0	1	0	1	1	2	4	2	0	0	0	0
9	KN Sikka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	KN Ende	1	1	1	1	0	2	2	2	2	0	0	0
11	KN Ngada	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0
12	KN Sumba Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KN Sumba Barat	2	2	2	2	0	0	3	1	0	0	0	0
14	KN Lembata	1	1	1	1	3	0	3	0	0	0	0	3
15	KN Rote Ndao	2	2	2	2	1	0	3	3	0	3	3	3
16	KN Manggarai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KN Manggarai Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0
19	CKN Reo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	CKN Waiwerang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Jumlah		**7**	**8**	**7**	**8**	**14**	**5**	**22**	**14**	**13**	**6**	**14**	**17**

Tabel 5.10
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Lapdu		Penyelidikan		Penyidikan		Pra TUT		Penuntutan		Eksekusi Badan (Orang)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejati NTT	4	4	8	0	15	0	15	0				
2	KN Kota Kupang	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	11	0	18	0	3	3	0	0	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	3	0	0	0	1	0	24	8	4	4
5	KN Timor Tengah Utara	5	3	5	1	1	0	0	0	0	0	3	3
6	KN Belu	4	4	5	2	2	1	1	0	1	0	0	0
7	KN Alor	3	1	3	2	0	0	2	0	6	1	4	4
8	KN Flores Timur	12	6	11	0	2	0	6	0	6	2	1	1
9	KN Sikka	1	0	3	0	1	0	0	0	5	0	0	0
10	KN Ende	3	2	2	0	5	0	4	0	3	0	2	2
11	KN Ngada	2	0	1	0	1	0	4	4	4	0	0	0
12	KN Sumba Timur	1	1	6	2	5	1	0	0	5	1	2	2
13	KN Sumba Barat	1	1	2	1	5	0	6	3	3	3	6	6
14	KN Lembata	3	3	3	0	2	1	2	0	2	0	2	2
15	KN Rote Ndao	5	5	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16	KN Manggarai	1	1	9	1	8	2	2	2	16	3	3	3
17	KN Manggarai Barat	5	5	26	2	18	7	4	0	6	5	5	5
18	KN Sabu Raijua	1	1	7	2	1	0	2	0	0	0	1	1
19	CKN Reo	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
20	CKN Waiwerang	6	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
Jumlah		**59**	**40**	**113**	**15**	**85**	**12**	**53**	**12**	**81**	**24**	**38**	**38**

Tabel 5.11
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2024 sd.Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Pra TUT		Penuntutan		Eksekusi Badan (Orang)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejati NTT	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	0	0	0	0
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	0	0
5	KN Timor Tengah Utara	0	0	0	0	0	0
6	KN Belu	0	0	0	0	0	0
7	KN Alor	0	0	0	0	0	0
8	KN Flores Timur	0	0	0	0	0	0
9	KN Sikka	0	0	0	0	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0	0	0
11	KN Ngada	0	0	0	0	0	0
12	KN Sumba Timur	0	0	0	0	0	0
13	KN Sumba Barat	0	0	0	0	0	0
14	KN Lembata	0	0	0	0	0	0
15	KN Rote Ndao	0	0	0	0	0	0
16	KN Manggarai	0	0	0	0	0	0
17	KN Manggarai Barat	0	0	0	0	0	0
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0
19	CKN Reo	0	0	0	0	0	0
20	CKN Waiwerang	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 5.12
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Pra TUT		Penuntutan		Eksekusi Badan (Orang)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejati NTT	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	0	0	0	0
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	0	0
5	KN Timor Tengah Utara	0	0	0	0	0	0
6	KN Belu	0	0	0	0	0	0
7	KN Alor	0	0	0	0	0	0
8	KN Flores Timur	0	0	0	0	0	0
9	KN Sikka	0	0	0	0	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0	0	0
11	KN Ngada	0	0	0	0	0	0
12	KN Sumba Timur	0	0	0	0	0	0
13	KN Sumba Barat	0	0	0	0	0	0
14	KN Lembata	0	0	0	0	0	0
15	KN Rote Ndao	0	0	0	0	0	0
16	KN Manggarai	0	0	0	0	0	0
17	KN Manggarai Barat	0	0	0	0	0	0
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0
19	CKN Reo	0	0	0	0	0	0
20	CKN Waiwerang	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 5.13
Jumlah Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara di Wilayah Kejati NTT Tahun 2024 sd.Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya (dalam Rp)		Jumlah Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara (dalam Rp)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	KN Kota Kupang	5.207.849.800	59.808.567.000	-	-
2	KN Kabupaten Kupang	-	-	2.245.751.000	2.245.751.000
3	KN Timor Tengah Selatan	716.607.000	606.607.000	4.248.968.373	1.149.258.813
4	KN Timor Tengah Utara	162.000.000	162.000.000	174.321.000	174.321.000
5	KN Belu	34.354.000	29.685.000	-	-
6	KN Alor	-	-	990.300.003	-
7	KN Flores Timur	6.874.264	3.565.000	2.128.040.739	393.225.000
8	KN Sikka	2.922.911.950	2.922.911.950	7.500.000	7.500.000
9	KN Ende	-	-	1.129.318.158	1.129.318.158
10	KN Ngada	4.150.000	4.150.000	9.202.180.540	-
11	KN Sumba Timur	18.022.918	11.500.000	189.161.112	-
12	KN Sumba Barat	-	-	-	12.379.250
13	KN Lembata	815.000	815.000	233.531.818	233.531.818
14	KN Rote Ndao	21.905.000	21.905.000	-	-
15	KN Manggarai	429.504.419	280.723.158	429.504.419	280.723.158
16	KN Manggarai Barat	34.600.000	34.600.000	16.318.305.200	1.636.270.000
17	KN Sabu Raijua	201.419.555	-	1.007.000.000	-
18	CKN Reo	-	-	57.662.500	-
19	CKN Waiwerang	5.272.000	5.272.000	5.695.782.122	-
Jumlah		**9.766.285.906**	**63.892.301.108**	**44.057.326.984**	**7.262.278.197**

Tabel 5.14
Jumlah Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara di Wilayah Kejati NTT Tahun 2025 s.d.Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya (dalam Rp)		Jumlah Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara (dalam Rp)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kn Kota Kupang	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kn Tts	1.283.000,00	1.283.000,00	1.327.735.707,00	473.681.819,00
3	Kn Ttu	154.444.000,00	16.917.000,00	20.127.000,00	20.127.000,00
4	Kn Negeri Belu	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
5	Kn Rote Ndao	7.000,00	0,00	1.369.850.200,00	19.426.000,00
6	Kn Alor	1.401.913,00	1.405.000,00	52.200.000,00	0,00
7	Kn Sumba Barat	28.630.000,00	3.605.000,00	0,00	0,00
8	Kn Sumba Timur	5.000,00	5.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00
9	Kn Ende	17.200.000,00	5.600.000,00	23.950.000,00	23.950.000,00
10	Kn Sikka	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kn Flores Timur	1.100.000,00	1.100.000,00	265.725.000,00	0,00
12	Kn Ngada	7.951.000,00	7.951.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
13	Kn Manggarai	10.261.250,00	10.261.250,00	0,00	0,00
14	Kn Sabu Raijua	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	0,00
15	Ckn Reo	27.908.000,00	0,00	0,00	0,00
16	Kn Manggarai Barat	25.033.000,00	9.750.000,00	593.231.814,00	593.231.814,00
17	Kn Lembata	0,00	0,00	83.043.871.300,00	0,00
18	Ckn. Waiwerang	0,00	0,00	1.481.478.463,00	0,00
19	Kn Kabupaten Kupang	323.201.000,00	323.201.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**600.057.163**	**382.710.250**	**88.451.169.484**	**1.203.416.633**

Tabel 5.15
Jumlah Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Khusus Tahun 2024 sd.Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap				Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan			
		Barang Rampasan (Rupiah)	Uang Sitaan (Rupiah)	Denda (Rupiah)	Uang Pengganti (Rupiah)	Barang Rampasan (Rupiah)	Uang Sitaan (Rupiah)	Denda (Rupiah)	Uang Pengganti (Rupiah)
1	Kejati NTT	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	200.000.000	7.760.584.162	0	0	0	7.760.584.162
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KN TTS	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KN TTU	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0
6	KN Belu	0	0	0	0	85.000.000	0	0	0
7	KN Rote Ndao	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KN Alor	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KN Sumba Barat	13.650.000	0	0	110.565.862	13.650.000	0	0	686.167.740
10	KN Sumba Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KN Lembata	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0
12	KN Flores Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KN Ende	0	6.000.000	50.000.000	0	0	6.000.000	0	0
14	KN Sikka	0	0	300.000.000	700.595.100	0	0	0	0
15	KN Ngada	49.650.000	49.650.000	0	1.369.850.200	49.650.000	49.650.000	0	0
16	KN Manggarai	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KN Manggarai Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CKN Reo	0	0	0	214.581.000	0	0	0	214.581.000
20	CKN Waiwerang	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**63.300.000**	**180.650.000**	**550.000.000**	**10.156.176.324**	**148.300.000**	**180.650.000**	**0**	**8.661.332.902**

Tabel 5.16
Jumlah Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Khusus Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap				Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan			
		Barang Rampasan (Rupiah)	Uang Sitaan (Rupiah)	Denda (Rupiah)	Uang Pengganti (Rupiah)	Barang Rampasan (Rupiah)	Uang Sitaan (Rupiah)	Denda (Rupiah)	Uang Pengganti (Rupiah)
1	Kejati NTT	0	0	0	0	0	304.215.977	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	850.000.000	3.781.716.741	0	0	0	0
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	2.843.446.868	0	0	0	323.201.000
4	KN TTS	473.681.819	0	0	0	292.000.000	0	0	0
5	KN TTU	20.127.000	68.835.000	0	34.892.500	20.127.000	68.835.000	0	34.892.500
6	KN Belu	0	0	0	0	0	0	0	0
7	KN Rote Ndao	0	0	918.383.894	1.123.804.329	0	0	0	0
8	KN Alor	0	0	0	972.786.157	0	0	0	12.397.100
9	KN Sumba Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KN Sumba Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KN Lembata	0	0	0	0	0	0	0	0
12	KN Flores Timur	0	0	300.000.000	2.032.951.051	0	0	50.000.000	0
13	KN Ende	0	0	0	282.268.187	0	0	0	282.268.187
14	KN Sikka	0	0	140.000.000	271.179.309	0	0	0	271.179.309
15	KN Ngada	0	0	0	0	0	0	0	0
16	KN Manggarai	0	0	0	2.071.925.492	0	0	0	0
17	KN Manggarai Barat	223.231.816	223.231.816	200.000.000	223.231.816	223.231.816	223.231.816	0	234.231.816
18	KN Sabu Raijua	0	0	100.000.000	102.184.922	0	0	0	0
19	CKN Reo	0	0	0	0	0	0	0	0
20	CKN Waiwerang	536.438.713	0	200.000.000	536.438.713	0	0	0	0
Jumlah		1.253.479.348	292.066.816	715.000.000	14.276.826.085	535.358.816	596.282.793	50.000.000	1.158.169.912

Tabel 5.17
Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT Tahun 2024 sd.Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi		Perkara Perdata Melalui Jalur Non-Litigasi		Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	5	4	4	4	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	96	62	0	0
3	KN Timor Tengah Utara	0	0	1	1	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	0	0
5	KN Negeri Belu	1	1	78	55	3	3
6	KN Rote Ndao	0	0	0	0	0	0
7	KN Alor	0	0	3	3	0	0
8	KN Sumba Barat	1	1	1	1	0	0
9	KN Sumba Timur	0	0	3	3	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0	0	0
11	KN Sikka	0	0	2	2	0	0
12	KN Flores Timur	2	2	17	12	0	0
13	KN Ngada	0	0	14	9	0	0
14	KN Manggarai	0	0	9	7	0	0
15	KN Sabu Raijua	0	0	27	19	0	0
16	KN Manggarai Barat	4	4	0	0	1	2
17	KN Lembata	1	1	1	1	0	0
18	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0	0	0
Jumlah		**14**	**13**	**256**	**179**	**4**	**5**

Tabel 5.19
Jumlah Penanganan Perkara Perdana dan Tata Usaha Negara (TUN) di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi		Perkara Perdata Melalui Jalur Non-Litigasi		Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0	7	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	229	229	0	0
3	KN Timor Tengah Utara	0	0	0	0	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	0	0
5	KN Negeri Belu	0	0	72	18	1	0
6	KN Rote Ndao	0	0	0	0	0	6
7	KN Alor	0	0	6	3	0	0
8	KN Sumba Barat	0	0	491	4	0	0
9	KN Sumba Timur	0	0	16	0	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0	0	0
11	KN Sikka	0	0	344	1	0	0
12	KN Flores Timur	0	0	85	9	0	1
13	KN Ngada	0	0	70	70	0	0
14	KN Manggarai	1	1	218	0	0	0
15	KN Sabu Raijua	0	0	1	1	0	0
16	KN Manggarai Barat	0	0	150	7	0	0
17	KN Lembata	0	0	9	2	0	0
18	KN Kabupaten Kupang	0	0	1024	0	0	0
Jumlah		**1**	**1**	**2722**	**344**	**1**	0

Tabel 5.20
Jumlah Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara (Rp)		Pemulihan Kerugian Keuangan Negara (Rp)	
		Potensi Kerugian	Jumlah Diselamatkan	Potensi Kerugian	Jumlah Dipulihkan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	0	0
3	KN Timor Tengah Utara	0	0	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0
5	KN Negeri Belu	0	0	0	0
6	KN Rote Ndao	0	0	0	0
7	KN Alor	0	0	0	0
8	KN Sumba Barat	0	0	0	0
9	KN Sumba Timur	0	0	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0
11	KN Sikka	0	0	0	0
12	KN Flores Timur	0	0	0	0
13	KN Ngada	0	0	0	0
14	KN Manggarai	0	0	0	0
15	KN Sabu Raijua	0	0	0	0
16	KN Manggarai Barat	0	0	0	0
17	KN Lembata	0	0	0	0
18	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**

Tabel 5.21
Jumlah Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2025 s.d. Triwulan II

No.	Satuan Kerja	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara (Rp)		Pemulihan Kerugian Keuangan Negara (Rp)	
		Potensi Kerugian	Jumlah Diselamatkan	Potensi Kerugian	Jumlah Dipulihkan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	16.098.148.220	646.309.885
3	KN Timor Tengah Utara	0	0	4.781.567.884	784.835.424
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0
5	KN Negeri Belu	0	0	626.307.302	100.032.493
6	KN Rote Ndao	0	0	0	0
7	KN Alor	0	0	29.571.430	20.058.522
8	KN Sumba Barat	0	0	0	0
9	KN Sumba Timur	0	0	323.856.742	11.900.000
10	KN Ende	0	0	4.457.297.365	513.407.340
11	KN Sikka	0	0	29.322.908.471	520.189.417
12	KN Flores Timur	0	0	4.043.473.170	648.219.517
13	KN Ngada	0	0	3.825.621.971	520.680.000
14	KN Manggarai	0	0	0	0
15	KN Sabu Raijua	0	0	0	0
16	KN Manggarai Barat	0	0	36.550.930.184	2.843.579.209
17	KN Lembata	0	0	610.027.221	63.479.008
18	KN Kabupaten Kupang	0	0	112.933.924.739	1.265.346.298
Jumlah		**0**	**0**	213.603.634.699	7.938.037.113